

PENILAIAN RISIKO SEKTORAL PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME PERDAGANGAN ASET KRIPTO DI INDONESIA

2019



BAPPEBTI



PENILAIAN RISIKO SEKTORAL
PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME
PERDAGANGAN ASET KRIPTO DI INDONESIA

PENILAIAN RISIKO SEKTORAL PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME PERDAGANGAN ASET KRIPTO DI INDONESIA

ISBN :
Ukuran Buku : 295 x 210 mm
Naskah : Tim SRA
Gambar Sampul : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Diterbitkan Oleh : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

INFORMASI LEBIH LANJUT:

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Jl. Kramat Raya Nomor 172 Jakarta 10430 Indonesia Phone : (+6221) 319 24744 Website: http://www.bappebti.go.id	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jl. Ir. H. Juanda Nomor 35 Jakarta 10120 Indonesia Phone : (+6221) 385 0455 – 385 3922 Website : http://www.ppatk.go.id
	

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak isi buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun tanpa izin penerbit, kecuali untuk pengutipan dalam penulisan artikel atau karangan ilmiah.

TIM PENYUSUN

A. PENGARAH:

1. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
2. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
3. Direktur Pemeriksaan, Riset dan Pengembangan, PPATK

B. PELAKSANA:

1. Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, BAPPEBTI
 - a. M. Syist
 - b. Tengku Bayu Nasrul Sjah
 - c. Yovian Andri P.
 - d. Rio Ramadhani
2. Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik
 - a. Widiastuti
 - b. Sri Sundayani
 - c. Athika Budi Prihatini
 - d. Agus Salim Suseno
 - e. Reysa Rachmat Toengkagie
3. Pendamping Eksternal
 - a. I Nyoman Sastrawan (Direktorat Pemeriksaan, Riset dan Pengembangan, PPATK)
 - b. Vidyata Annisa Anafiah (Direktorat Pemeriksaan, Riset dan Pengembangan, PPATK)
 - c. Rudi Yulianto (Direktorat Pemeriksaan, Riset dan Pengembangan, PPATK)
 - d. Patrick Irawan (Direktorat Pemeriksaan, Riset dan Pengembangan, PPATK)

SAMBUTAN PIMPINAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Bappebti bersama PPATK dapat menyelesaikan dokumen *Sectoral Risk Assessment* (SRA) “Penilaian Risiko Sektor Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Perdagangan Aset Kripto”.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Berbagai langkah dalam rangka mengukuhkan komitmen Indonesia telah dilaksanakan. Salah satu upaya dimaksud adalah untuk mengimplementasikan standar internasional yang dikeluarkan oleh lembaga internasional *Financial Action Task Force (FATF)*. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan penilaian risiko nasional terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme (*National Risk Assessment (NRA) on Money Laundering and Terrorist Financing*) tahun 2015, yang diperbarui dengan Pengkinian Penilaian Risiko Nasional terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (*NRA Update*) pada tahun 2019. Sebagai bentuk tindak lanjut *NRA Update* 2019, dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tahun 2017-2019, salah satu rencana aksi yang harus dilakukan oleh Bappebti adalah melakukan penyusunan dokumen penilaian risiko Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersifat sektoral (*Sectoral Risk Assessment*).

Saya menyambut baik penyusunan *Sectoral Risk Assessment* Pada Sektor Perdagangan Aset Kripto Tahun 2019, karena merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh pemangku kepentingan rezim APU-PPT, dalam rangka membantu memberikan rekomendasi dalam regulasi dan ketentuan terkait TPPU dan TPPT di bidang Perdagangan Aset Kripto. Selain itu dapat dipergunakan baik oleh Bappebti dalam rangka pengawasan dan juga oleh Pelaku Usaha industri

Perdagangan Aset Kripto dalam penyusunan "*Risk Based Approach*" di bidang Perdagangan Aset Kripto dalam mengimplementasikan ketentuan APU-PPT.

Oleh karena itu, sangat besar harapan saya kehadiran Laporan Penilaian Risiko Sektor Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Perdagangan Aset Kripto di Indonesia, dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan rezim APU-PPT dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim SRA Bappebti dan PPATK, terutama pihak PPATK yang telah membantu dan membimbing Bappebti dalam penyusunan SRA. Semoga amal usaha kita diridhoi Allah SWT. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Oktober 2019

Kepala BAPPEBTI

Tjahja Widayanti

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka memenuhi rekomendasi FATF nomor 1, Indonesia telah melakukan penilaian risiko nasional terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme (*National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorist Financing*) pada tahun 2015, yang telah diperbarui dengan Pengkinian Penilaian Risiko Nasional terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (*NRA Updated*). Sebagai bentuk tindak lanjut atas hasil NRA tersebut, telah disusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tahun 2017-2019 yang mencakup rencana-rencana aksi lintas Kementerian/Lembaga guna memitigasi berbagai risiko TPPU dan TPPT di Indonesia. Salah satu rencana aksi dalam Strategi Nasional 2017-2019 tersebut adalah penyusunan dokumen penilaian risiko Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersifat sektoral (*Sectoral Risk Assessment*). Mengingat bahwa Industri Perdagangan Berjangka Aset Kripto merupakan kategori Penyedia Jasa Keuangan baru di Indonesia yang memiliki potensi disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme PPATK bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan RI menginisiasi penyusunan Dokumen *Sectoral Risk Assessment* (SRA) di Sektor Industri Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Kehadiran dokumen SRA ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan strategis dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme di sektor Perdagangan Berjangka Aset Kripto.

Berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap faktor kerentanan, ancaman dan dampak TPPU dan TPPT yang dapat ditimbulkan pada sektor perdagangan berjangka, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengusaha dan PEP merupakan profil pengguna jasa yang berisiko tinggi menjadi pelaku TPPU, sedangkan Pengusaha dan Pedagang merupakan profil pengguna jasa berisiko tinggi TPPT di sektor perdagangan Aset Kripto.
2. DKI Jakarta menjadi provinsi yang berisiko tinggi terjadinya TPPU dan TPPT.
3. Bitcoin merupakan produk dan layanan yang berisiko tinggi TPPU dan TPPT pada sektor perdagangan Aset Kripto.

4. Jasa yang berpotensi risiko TPPU dan TPPT adalah Penukaran (Exchange) Aset Kripto menjadi Mata Uang Fiat atau Sebaliknya.
5. Tindak Pidana Asal yang berisiko tinggi TPPU dengan pemanfaatan Aset Kripto adalah Narkotika, Psikotropika, dan Korupsi.

Berdasarkan hasil identifikasi kerentanan atau celah dalam regulasi, kebijakan pencegahan dan penegakan hukum, telah disusun *priority action* untuk meminimalisasi risiko TPPU dan TPPT di sektor perdagangan berjangka Aset Kripto, diantaranya *priority action* jangka pendek:

1. Menetapkan daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka.
2. Mempublikasikan hasil SRA kepada pemangku kepentingan di industri perdagangan Aset Kripto, sehingga dapat dijadikan input bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun strategi penerapan program APUPPT berdasarkan pendekatan berbasis risiko.
3. Menyesuaikan kebijakan dan prosedur penerapan program APUPPT terkait perdagangan Aset Kripto sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 jo Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2019 (Februari 2020).
4. Satgas Waspada Investasi bekerja sama dengan Asosiasi Blockchain Indonesia memberikan edukasi kepada masyarakat terkait *Initial Coin Offering*.

Sedangkan *priority action* jangka menengah dan panjang, di antaranya:

1. Melakukan pendidikan dan pelatihan terkait penerapan program APUPPT bagi pejabat/pegawai Bappebti dan pejabat/pegawai perusahaan pedagang Aset Kripto, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penerapan program APUPPT.
2. Melakukan Pendidikan dan pelatihan penanganan perkara TPPU dan TPPT terkait perdagangan Aset Kripto bagi penegak hukum.
3. Perlu penyusunan indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) pada sektor Perdagangan Aset Kripto.
4. Penyusunan pedoman teknis penanganan perkara TPPU dan TPPT pada perdagangan Aset Kripto.

5. Melaksanakan koordinasi seluruh pemangku kepentingan terkait perdagangan Aset Kripto termasuk Kementerian/Lembaga, penegak hukum dan pelaku industri Aset Kripto minimal setahun sekali.
6. Perlu adanya pengaturan *Initial Coin Offerring* dengan mengadakan kajian terlebih dahulu.

DAFTAR SINGKATAN, AKRONIM DAN ISTILAH

Singkatan/Akronim/Istilah	Kepanjangan	Definisi
Aset Kripto		Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>) adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan <i>peer-to-peer</i> , dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. (Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 5 Tahun 2019)
APG	Asia Pacific Group on Money Laundering	Badan Regional Bergaya FATF (<i>FATF-Style Regional Body</i>) yang memiliki anggota 41 negara di kawasan Asia Pasifik.
Bappebti	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Lembaga Pengawas dan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi, termasuk Perdagangan Fisik Aset Kripto di Indonesia
<i>Distributed ledger</i>		<i>Distributed ledger</i> atau buku besar terdistribusi adalah basis data yang dibagikan di antara komputer di seluruh dunia.
FATF	Financial Action Task Force on Money Laundering	Organisasi Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Dunia. Saat ini anggotanya terdiri dari 36 negara dan 2 organisasi regional.
FIU	<i>Financial Intelligence Unit</i> /Unit Intelijen Keuangan	Unit Intelijen Keuangan adalah badan nasional yang mengumpulkan informasi mengenai kegiatan keuangan mencurigakan atau tidak biasa dari lembaga keuangan dan entitas lainnya atau profesi yang diwajibkan melaporkan transaksi yang dicurigai berhubungan dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme.
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Unit Intelijen Keuangan Indonesia

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR SINGKATAN, AKRONIM DAN ISTILAH	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
URGENSI PENILAIAN RISIKO SEKTORAL PADA SEKTOR PERDAGANGAN ASET KRIPTO.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUJUAN.....	2
C. HASIL (<i>OUTCOME</i>).....	3
D. BATASAN.....	3
KAJIAN LITERATUR	5
A. REZIM APU-PPT INDONESIA.....	5
B. PENILAIAN RISIKO INDONESIA TERHADAP TPPU DAN TPPT.....	9
C. REKOMENDASI FATF TERKAIT ASET KRIPTO	20
D. PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERDAGANGAN ASET KRIPTO DI INDONESIA	23
E. MODUS PENGGUNAAN ASET KRIPTO DALAM KEJAHATAN	36
METODOLOGI.....	37
A. KERANGKA KERJA.....	37
B. SUMBER DAN METODE PENGUMPULAN DATA	38
C. FAKTOR RISIKO TPPU DAN TPPT.....	39
HASIL PENILAIAN RISIKO	43
A. LANSKAP PERDAGANGAN FISIK ASET KRIPTO DI INDONESIA.....	43
B. TINGKAT RISIKO TPPU DAN TPPT SEKTOR PERDAGANGAN ASET KRIPTO	51
PENUTUP	74
A. KESIMPULAN	74
B. REKOMENDASI	74
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pembagian Tingkat Risiko	41
Tabel 2 Gambaran Ancaman terhadap Perusahaan Penyedia Jasa Aset Kripto.....	52
Tabel 2 Gambaran Kerentanan Perusahaan Penyedia Jasa Aset Kripto	57
Tabel 2 Dampak Aset Kripto Berdasarkan Nilai Transaksi per Profil Pengguna Jasa	61
Tabel 3 Dampak Aset Kripto Berdasarkan Nilai Transaksi per Jenis Produk	61
Tabel 4 Dampak Aset Kripto Berdasarkan Nilai Transaksi Per Wilayah	62
Tabel 5 Dampak Aset Kripto Berdasarkan Nilai Transaksi Per Jenis Jasa	62
Tabel 6 Tingkat Risiko Profil Pengguna Jasa Aset Kripto terhadap TPPU	63
Tabel 7 Tingkat Risiko Profil Pengguna Jasa Aset Kripto terhadap TPPT	64
Tabel 10 Tingkat Risiko Wilayah Penggunaan Aset Kripto terhadap TPPU	65
Tabel 11 Tingkat Risiko Wilayah Penggunaan Aset Kripto terhadap TPPT	66
Tabel 12 Tingkat Risiko Jenis Jasa Aset Kripto terhadap TPPU	67
Tabel 13 Tingkat Risiko Jenis Jasa Aset Kripto Terhadap TPPT	67
Tabel 14 Tingkat Risiko Jenis Aset Kripto terhadap TPPU	68
Tabel 15 Tingkat Risiko Jenis Aset Kripto terhadap TPPT	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Mekanisme Transaksi Perdagangan Aset Kripto	30
Gambar 2 Ilustrasi Penilaian Risiko	37
Gambar 3 Sebaran Wilayah Perusahaan Penyedia Jasa Aset Kripto di Indonesia.....	45
Gambar 4 Jumlah Karyawan di Perusahaan Penyedia Jasa Aset Kripto yang Disurvei.....	45
Gambar 5 Jumlah Jenis Aset Kripto yang Diperdagangkan di Perusahaan Penyedia Jasa Aset Kripto yang Disurvei	46
Gambar 6 Jenis Jasa yang Diberikan di Perusahaan Penyedia Jasa Aset Kripto yang Disurvei	47
Gambar 7 Perkembangan Total Nilai Transaksi Aset Kripto di Indonesia, Januari 2015 s.d. Desember 2018*	48
Gambar 8 Total Nilai Transaksi per Jenis Aset Kripto Januari 2015 s.d. Desember 2018 (dalam Rupiah)	49
Gambar 9 Perkembangan Jumlah Agregat Pengguna Jasa di Perusahaan Pedagang Fisik Aset Kripto di Indonesia*	50
Gambar 10 Gambaran Pendapat Responden Mengenai Lembaga Pengawas dan Pengatur ICO	72

BAB **1** **URGENSI PENILAIAN RISIKO** **SEKTORAL PADA SEKTOR** **PERDAGANGAN ASET KRIPTO**

A. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Hal ini diawali dengan terbentuknya rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) serta disahkannya Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia pun secara konsisten berupaya untuk mengimplementasikan standar internasional yang dikeluarkan oleh lembaga internasional *Financial Action Task Force* (FATF). Berbagai langkah telah dilakukan oleh Indonesia untuk memenuhi standar internasional tersebut, salah satunya dengan telah dilaksanakannya penilaian risiko nasional terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme (*National Risk Assessment (NRA) on Money Laundering and Terrorist Financing*) tahun 2015 yang mengacu pada Rekomendasi No. 1 FATF Tahun 2012 di mana setiap yurisdiksi/negara diharuskan untuk mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme atas negara tersebut, untuk selanjutnya mengambil tindakan, serta menentukan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya dengan tujuan memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif.

Berdasarkan hasil Pengkinian Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (*NRA on ML Update*), Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana di Bidang Perbankan merupakan 3 (tiga) tindak pidana asal yang berisiko tinggi menjadi sumber dana TPPU di Indonesia. Sebagai bentuk tindak lanjut NRA dan *NRA update*, juga telah disusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tahun 2017-2019 yang mencakup rencana-rencana aksi lintas Kementerian/Lembaga guna memitigasi berbagai

risiko TPPU dan TPPT di Indonesia, khususnya terkait ketiga tindak pidana yang berisiko tinggi tersebut. Salah satu rencana aksi dalam Strategi Nasional 2017-2019 adalah penyusunan dokumen penilaian risiko Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersifat sektoral (*Sectoral Risk Assessment*).

Aset Kripto adalah jenis aset baru yang secara umum dianggap mulai berkembang sejak kelahiran Bitcoin tahun 2009. Aset Kripto mulai diperdagangkan di Indonesia dalam bentuk mata uang kripto (*cryptocurrency*) pada tahun 2014. Pada tahun 2018 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 99 tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) dan pada tahun 2019 Bappebti telah menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Aset Kripto telah berkembang luas di masyarakat, namun hingga saat ini belum terdapat penilaian risiko terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme terhadap Aset Kripto di Indonesia.

Mengingat bahwa Industri Perdagangan Aset Kripto merupakan salah satu bentuk Pedagang Fisik Komoditi baru di Indonesia, yang memiliki potensi disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, maka PPATK bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan RI menginisiasi penyusunan Dokumen *Sectoral Risk Assessment* (SRA) di Sektor Industri Perdagangan Aset Kripto. Kehadiran dokumen SRA ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan strategis dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme di sektor Perdagangan Aset Kripto.

B. TUJUAN

Penilaian SRA atas TPPU dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan memitigasi risiko TPPU pada Sektor Industri Perdagangan Aset Kripto, yang secara khusus bertujuan untuk:

- a. Mengetahui lanskap sektor industri perdagangan Aset Kripto di Indonesia
- b. Melakukan identifikasi dan analisis risiko TPPU dan TPPT pada perdagangan Aset Kripto berdasarkan profil pengguna jasa;

- c. Melakukan identifikasi dan analisis risiko TPPU dan TPPT pada perdagangan Aset Kripto berdasarkan wilayah atau provinsi; dan
- d. Melakukan identifikasi dan analisis risiko TPPU dan TPPT pada perdagangan Aset Kripto berdasarkan jenis produk dan layanan.

C. HASIL (OUTCOME)

Dokumen SRA TPPU dan TPPT di Sektor Industri Perdagangan Aset Kripto diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan strategis bagi BAPPEBTI, khususnya berkaitan dengan strategi penanganan perkara TPPU berbasis risiko di Sektor Industri Perdagangan Aset Kripto. Di sisi lain, hasil elaborasi karakteristik utama *key risks* TPPU dan TPPT di Sektor Industri Perdagangan Aset Kripto ini dapat menjadi referensi bagi industri Perdagangan Aset Kripto khususnya dalam Rezim APUPPT guna bersama-sama PPATK dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

D. BATASAN

Menurut FATF, terdapat istilah yang lebih luas daripada Aset Kripto yaitu Aset Virtual (*Virtual Asset*), yang merupakan representasi digital dari nilai yang dapat diperdagangkan secara digital, ditransfer, dan dapat digunakan untuk pembayaran (tidak berlaku di Indonesia) atau investasi. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Mengacu pada ketentuan tersebut, Bank Indonesia menegaskan bahwa Aset Virtual tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Bank Indonesia juga melarang Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) untuk menerima, menggunakan, mengaitkan, dan/atau melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan Aset Virtual (dalam ketentuan disebut mata uang virtual/*virtual currency*) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia terkait Penyelenggara Teknologi Finansial, dan Peraturan Bank Indonesia terkait Uang Elektronik.

Aset Virtual tidak termasuk representasi digital dari mata uang fiat, sekuritas atau aset keuangan lainnya yang telah tercakup dalam Rekomendasi FATF. Aset Kripto hanyalah salah

satu jenis dari Aset Virtual menurut definisi FATF. Contoh Aset Virtual selain Aset Kripto adalah Emas Digital yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka. Karena produk Emas Digital adalah Emas yang catatan kepemilikan emasnya dilakukan secara digital (elektronis), dan hanya memiliki 1 jenis produk, sementara Aset Kripto memiliki berbagai jenis produk, kami tidak melakukan penilaian risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme terhadap Emas Digital dalam laporan ini.

BAB 2 KAJIAN LITERATUR

A. REZIM APU-PPT INDONESIA

Rezim Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di Indonesia tidak lepas dari peranan penting dari instansi/institusi terkait serta masyarakat secara umum (*stakeholders*) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU/PT. Adapun *stakeholders* dimaksud meliputi:

1. Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU)

Komite TPPU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- c. Mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang termasuk pendanaan terorisme; dan
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

2. Pihak Pelapor

Pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada PPATK. Pihak

Pelapor mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu penegakan hukum di Indonesia dan merupakan ujung tombak (*front-liner*) dalam mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT. Hal tersebut karena informasi/laporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK menjadi sumber informasi yang pertama dan utama bagi upaya menemukan dugaan terjadinya TPPU dan TPPT. Dalam Pasal 17 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 serta PP No. 43 Tahun 2015, disebutkan bahwa Pihak Pelapor meliputi:

a. Penyedia Jasa Keuangan (PJK):

- 1) Bank;
- 2) Perusahaan pembiayaan;
- 3) Perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang Asuransi;
- 4) Dana pensiun lembaga keuangan;
- 5) Perusahaan efek;
- 6) Manajer investasi;
- 7) Kustodian;
- 8) Wali amanat;
- 9) Perposan sebagai penyedia jasa giro;
- 10) Pedagang valuta asing;
- 11) Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
- 12) Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
- 13) Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
- 14) Pegadaian;
- 15) Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi;
- 16) Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang;
- 17) Perusahaan modal ventura;
- 18) Perusahaan pembiayaan infrastruktur;
- 19) Lembaga keuangan mikro; dan
- 20) Lembaga pembiayaan ekspor.

- b. Penyedia Barang dan/atau Jasa lain (PBJ):
 - 1) Perusahaan properti/agen properti;
 - 2) Pedagang kendaraan bermotor;
 - 3) Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 - 4) Pedagang barang seni dan antik; dan
 - 5) Balai lelang.
- c. Profesi:
 - 1) Advokat;
 - 2) Notaris;
 - 3) Pejabat pembuat akta tanah (PPAT);
 - 4) Akuntan;
 - 5) Akuntan publik; dan
 - 6) Perencana keuangan.

3. Lembaga Pengawas dan Pengatur

Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor. Adapun pihak-pihak yang berperan menjadi Lembaga Pengawas dan Pengatur di Indonesia, antara lain: Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM). Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur atas suatu pihak pelapor, maka peran mengenai pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor tersebut dilaksanakan oleh PPATK.

4. Instansi Penegak Hukum

Instansi Penegak Hukum memiliki peranan besar dalam upaya pemberantasan TPPU baik dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga proses penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan. Dalam hal penyidikan TPPU, PPATK memiliki keterkaitan dengan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana disebut dalam Pasal 64 ayat (2) UU TPPU.

Begitu pula sebaliknya, penyidik melakukan koordinasi dengan PPATK dalam melakukan penyidikan (Pasal 64 ayat (3) UU TPPU). Berdasarkan UU TPPU terdapat 6 (enam) instansi penyidik yang memiliki kewenangan untuk menyidik TPPU sehingga berwenang menerima informasi intelijen transaksi keuangan dari PPATK, yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Nasional Narkotika, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berkewajiban membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain untuk selanjutnya disampaikan kepada PPATK. Laporan yang disusun tersebut bersumber dari hasil pengawasan atas pemberitahuan setiap orang yang membawa uang tunai dan instrumen pembayaran lainnya yang keluar atau masuk wilayah pabean RI senilai Rp100 juta atau lebih atau setara dengan dalam mata uang asing.

6. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

PPATK yang merupakan unit intelijen keuangan Indonesia memegang peranan utama dalam mekanisme pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia. Tugas dan fungsi PPATK diatur secara jelas dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian dilengkapi oleh Keppres Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK. Dalam melakukan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d UU TPPU, PPATK dapat meminta dan menerima laporan dan informasi dari pihak-pihak yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melaporkan transaksi keuangan kepada PPATK seperti Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL), Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas (LPUTLB) dan laporan transaksi keuangan lainnya.

7. Masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat yang menjadi pengguna jasa keuangan, penyedia barang dan jasa lainnya, maupun jasa profesi. Pengguna jasa-jasa tersebut antara lain: nasabah bank, asuransi, perusahaan sekuritas, dana pensiun dan lainnya termasuk peserta lelang, pelanggan pedagang emas, properti, dan sebagainya. Peran masyarakat adalah memberikan data dan informasi kepada Pihak Pelapor ketika melakukan hubungan usaha dengan Pihak Pelapor, sekurang-kurangnya meliputi identitas diri, sumber dana dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya. Di samping itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum yang berwenang atau PPATK apabila mengetahui adanya perbuatan yang berindikasi pencucian uang maupun pendanaan terorisme.

B. PENILAIAN RISIKO INDONESIA TERHADAP TPPU DAN TPPT

1. Penilaian Risiko Indonesia Terhadap TPPU

Dalam rangka memenuhi kepatuhan Rekomendasi Nomor 1 FATF, PPATK bersama dengan seluruh *stakeholder* Rezim APU-PPT telah menerbitkan dokumen Penilaian Risiko Nasional Indonesia terhadap TPPU dan TPPT (*National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorist Financing/NRA on ML and TF*) pada bulan Oktober tahun 2015 melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI selaku Ketua Komite Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Indonesia. Dalam penyusunan NRA on ML and TF tersebut, telah dilakukan evaluasi terstruktur dan komprehensif atas berbagai ancaman, kerentanan, serta dampak terjadinya TPPU secara nasional. Adapun hasil dari Penilaian Risiko Nasional tersebut di antaranya sebagai berikut:

- a. Ancaman utama TPPU di Indonesia adalah berkaitan dengan tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana di bidang perpajakan. Ketiga tindak pidana asal tersebut menjadi sumber dana TPPU yang paling berisiko di Indonesia.
- b. Ancaman TPPU Indonesia yang berasal dari luar negeri terutama berkaitan dengan tindak pidana perpajakan.
- c. Dilihat dari wilayah terjadinya TPPU, DKI Jakarta menjadi provinsi yang berisiko tinggi terjadinya TPPU di Indonesia, diikuti oleh Provinsi Jawa Timur, Papua, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Bengkulu, dan Bali yang berisiko menengah terjadinya TPPU.
- d. Industri Pasar Modal, Perbankan, Perusahaan/Agen Properti, dan Pedagang Kendaraan Bermotor memiliki risiko tertinggi digunakan menjadi sarana pelaku TPPU di Indonesia. Sementara itu, *Money Service Business* (Kegiatan Usaha Pedagang Valas/KUPVA dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang/KUPU yang sekarang disebut Penyelenggara Transfer Dana/PTD) memiliki risiko menengah menjadi sarana pelaku TPPU di Indonesia.
- e. Pengguna Jasa Badan Usaha/Korporasi, khususnya Yayasan, dan Korporasi Non UMKM berisiko lebih tinggi menjadi pelaku TPPU dibandingkan Pengguna Jasa Perorangan.
- f. Dilihat dari sisi profil pelakunya, diketahui bahwa profil individu yang paling berisiko menjadi pelaku TPPU adalah pengusaha, *Politically Exposed Persons (PEPs)*, dan pegawai BUMN/BUMD. Sedangkan untuk korporasi/non perorangan, profil yang paling berisiko TPPU adalah NPO/NGO, perusahaan, dan usaha-usaha mikro.
- g. Penggunaan *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya dalam melakukan transaksi keuangan menjadi salah satu *emerging threat* TPPU di Indonesia.

Berdasarkan hasil identifikasi kerentanan/celah dalam regulasi, kebijakan pencegahan, pengawasan transaksi lintas batas, dan penegakan hukumnya,

telah disusun rekomendasi-rekomendasi pokok yang relevan dalam upaya meminimalisasi risiko TPPU di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek-aspek PESTEL (Politik, Ekonomi, Sosial, *Environment*/Lingkungan, dan Legislasi), meliputi:

- a. Penyempurnaan berkala tata kelola legislasi dan regulasi;
- b. Penyelamatan aset hasil tindak pidana dengan mendorong UU Perampasan Aset;
- c. Mendorong kriminalisasi *illicit enrichment* dimasukkan ke dalam UU TPPU;
- d. Mendorong implementasi SIN (*Single Identity Number*);
- e. Mendorong percepatan RPP terkait pembatasan transaksi tunai, pembawaan uang lintas batas, serta NPO;
- f. Peningkatan *awareness* masyarakat terhadap TPPU dan risiko pola hidup hedonis;
- g. Peningkatan *coverage* Pihak Pelapor guna menjadi pelapor aktif dalam mengidentifikasi TKM berbasis risiko;
- h. Peningkatan *awareness*, pemahaman, dan kompetensi LPP;
- i. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Penegak hukum guna melakukan penegakan hukum berbasis risiko;
- j. Pola penanganan tindak pidana pencucian uang secara terpadu;
- k. Perlunya adanya program pendampingan dan pengawasan berbasis risiko oleh penegak hukum pada level regional;
- l. Mendorong upaya perbaikan remunerasi pada profil berisiko tinggi, termasuk unit yang menangani APUPPT;
- m. Optimalisasi peran unit/fungsi audit internal di berbagai *stakeholder* dalam implementasi rezim APUPPT;
- n. Perlu dibangun statistik nasional terintegrasi terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU.

2. Penilaian Risiko Indonesia terhadap TPPT

Sejalan dengan rekomendasi FATF No. 1 mengenai perlunya setiap negara untuk melakukan penilaian berbasis risiko terhadap tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta didasarkan kepada kebutuhan untuk mengukur risiko khususnya mengenai tindak pidana pendanaan terorisme, maka PPATK yang tergabung dalam tim NRA Indonesia bersama dengan Apgakum dan instansi penanganan tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme yang meliputi Densus 88 Anti Teror Kepolisian RI, Satuan Tugas Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara Kejaksaan Agung RI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI dan Mahkamah Agung RI/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan kegiatan penilaian risiko nasional (NRA) terhadap tindak pidana pendanaan terorisme yang hasilnya adalah:

- a. Modus pendanaan terorisme yang berisiko tinggi terjadi di Indonesia adalah pendanaan dalam negeri melalui sumbangan ke yayasan, penyalahgunaan dana yayasan, berdagang/kegiatan usaha baru dan juga melalui kegiatan kriminal menggunakan instrumen uang tunai untuk tujuan pengelolaan dan pengembangan jaringan teroris.
- b. Profil pelaku korporasi/entitas yang berisiko tinggi pendanaan terorisme berupa yayasan atau organisasi NPO, perkumpulan dan perusahaan usaha mikro dan usaha kecil; sedangkan profil pelaku perorangan, yang paling berisiko adalah pelajar dan mahasiswa, pengurus LSM, pedagang dan tokoh keagamaan.
- c. Sarana pemindahan dana terorisme yang berisiko tinggi adalah melalui sistem pembayaran elektronik, sistem pembayaran online, sistem ataupun New Payment Method; melalui kegiatan usaha/bisnis; melalui pedagang perhiasan/emas dan kendaraan bermotor; melalui kegiatan penukaran valutas asing serta melalui pembawaan uang tunai baik dalam negeri maupun lintas batas negara melalui kurir. Untuk instrumen transaksi, tarik/setor tunai dan produk keuangan simpanan tabungan perbankan tergolong berisiko tinggi digunakan oleh pelaku pendanaan

terorisme yang melibatkan penggunaan identitas palsu dalam pembukaan rekening ataupun pemanfaatan rekening pihak ketiga yang sudah dibeli atau dipinjam oleh para pelaku pendanaan terorisme.

- d. Berdasarkan wilayah berisiko tinggi terjadinya kasus pendanaan terorisme, terdapat 9 provinsi di Indonesia yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, Nangroe Aceh Darusalam, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan evaluasi melalui kegiatan Penilaian Risiko Indonesia terhadap Pendanaan Terorisme (*National Risk Assessment on Terrorist Financing/NRA on TF*), Tim NRA Indonesia merekomendasikan sebagai berikut:

- a. Terhadap Modus Pendanaan Terorisme Berisiko Tinggi
 - 1) Perlunya memperketat pengawasan terhadap kegiatan dan pengelolaan keuangan yayasan, organisasi atau entitas agar tidak disalahgunakan untuk pendanaan terorisme.
 - 2) Perlu adanya aturan kewajiban orang atau masyarakat untuk menginformasikan mengenai aktivitas paraterorisme atau pendanaan terorisme yang diketahuinya melalui yayasan/organisasi tertentu di lingkungannya.
 - 3) Perlu adanya tindakan tegas terhadap yayasan, organisasi atau entitas yang beroperasi secara tidak sah atau tidak terdaftar.
- b. Terhadap Profil Pelaku Pendanaan Terorisme Berisiko Tinggi
 - 1) Perlunya reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam dunia pendidikan terhadap mahasiswa/pelajar khususnya yang menguasai keahlian khusus (misalnya teknik kimia, ilmu komputer dan teknologi informasi).
 - 2) Perlu adanya implementasi single identity number (SIN) yang menyeluruh bagi WNI dalam bentuk e-KTP.

- 3) Perlunya kontrol terhadap komunikasi melalui media sosial yang mengarah kepada pendanaan terorisme dan menetapkan website atau situs tersebut sebagai terlarang.
 - 4) Perlunya aturan efektif dalam penetapan individu atau entitas ke dalam daftar terduga teroris.
- c. Terhadap Sarana Pemindahan Dana Teroris yang Berisiko Tinggi
- 1) Perlu adanya aturan/larangan dan sanksi yang tegas terhadap praktik jual beli rekening, serta meminjamkan/memindahtangankan penggunaan rekening seseorang kepada orang lain.
 - 2) Perlunya pengetatan pengawasan identitas calon nasabah dalam pembukaan rekening (misalnya pemanfaatan e-KTP) agar penggunaan identitas palsu dapat dicegah.
 - 3) Perlunya pihak pelapor untuk memantau dan memperbarui DTTPT secara rutin dan adanya mekanisme penyampaian DTTOT yang lebih memudahkan bagi pihak pelapor
 - 4) Perlunya peran aktif pihak pelapor dan regulator untuk berkoordinasi dengan pihak aparat penegak hukum dalam mendeteksi aliran dana pelaku terorisme.
- d. Terhadap Instrumen Transaksi dan Produk/Jasa Keuangan Berisiko Tinggi
- 1) Perlunya pengetatan aturan (regulasi) terhadap penggunaan New Payment Method (NPM) yang berpotensi menjadi celah bagi pendanaan terorisme.
 - 2) Perlu didorongnya penyelesaian RUU pembatasan penggunaan transaksi uang kartal.
 - 3) Perlu adanya penerapan pengawasan Cross Border Cash Carrying (CBCC) yang lebih ketat khususnya terhadap pihak-pihak yang berasal dari wilayah berisiko tinggi kasus terorisme.
 - 4) Perlunya pengetatan keimigrasian untuk mengawasi keluar masuknya jaringan teroris dari dan ke Indonesia.

- e. Terhadap Wilayah (Provinsi) di Indonesia yang Berisiko Tinggi
 - 1) Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengamanan dan pengawasan terhadap wilayah-wilayah berisiko tinggi kasus pendanaan terorisme dan pihak regulator mempertimbangkan wilayah berisiko tinggi tersebut dalam melakukan pengawasan pihak pelapor.
 - 2) Pihak pelapor perlu meningkatkan pengamanan kantornya yang ada di wilayah-wilayah berisiko tinggi pendanaan terorisme baik yang ada di perkotaan maupun yang ada di daerah terpencil.

3. Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap TPPU

Penilaian Risiko Nasional Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015 (NRA TPPU 2015), mengidentifikasi Tindak Pidana Asal (TPA) yang berpotensi menjadi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), antara lain TP Narkotika, TP Korupsi, TP Perpajakan, TP Perbankan, TP Kehutanan dan TP Pasar Modal.

Pada tahun 2017, Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah mengeluarkan hasil penilaian risiko nasional Indonesia terhadap pencucian uang dalam bentuk white paper TP Perpajakan sebagai bentuk pengkinian terhadap risiko pencucian uang di Indonesia, khususnya terkait dengan tindak pidana asal domestik yang berpotensi menjadi tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, hasil Mutual Evaluation Review dari APG tahun 2018 menyampaikan bahwa risiko tindak pidana perpajakan terhadap TPPU diakui bergeser dari risiko tinggi menjadi risiko menengah.

Sebagai tindak lanjut NRA TPPU 2015, dalam rangka memitigasi risiko pencucian uang yang telah teridentifikasi, Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi dan ketentuan serta aksi yang sejalan dengan hasil penilaian risiko tersebut termasuk diantaranya menyusun penilaian risiko sektoral (*sectoral risk assessment/SRA*) dan penilaian risiko strategis terkait pencucian

uang khususnya pada sektor-sektor yang potensial memiliki resiko tinggi dieksploitasi atau disalahgunakan untuk tujuan pencucian uang.

Tahun 2019 ini, Indonesia mengeluarkan dokumen Pengkinian Penilaian Risiko Nasional Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015 (NRA TPPU 2015 Updated). Salah satu tujuan dari pengkinian risiko adalah untuk melihat sejauh mana NRA TPPU 2015 beserta update-nya di tahun 2017 masih relevan dengan kondisi sekarang. Dokumen tersebut menggambarkan Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya terkait dengan tindak pidana asal yang berisiko tinggi dan perkembangan langkah hasil mitigasi yang telah dilakukan Indonesia periode tahun 2015 s.d. 2018.

NRA TPPU 2015 *Updated* merupakan dokumen bentuk konsolidasi dari penilaian risiko nasional Indonesia terhadap TPPU tahun 2015 s.d. 2018 dan mitigasi serta aksi prioritas dalam rangka menurunkan TP asal berisiko tinggi. NRA TPPU 2015 *Updated* mengidentifikasi bahwa risiko paling tinggi tindak pidana asal yang berpotensi TPPU adalah TP Narkotika, TP Korupsi, TP Perbankan, TP Kehutanan dan TP Pasar Modal. Kelima tindak pidana asal ini dianggap yang paling dominan untuk dilakukan mitigasi risiko melalui upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan oleh para stakeholders terkait melalui Pendekatan Berbasis Risiko/Risk Based Approach (RBA), Pengawasan Berbasis Risiko/Risk Based Supervision (RBS) serta Pendekatan Berbasis Prioritas/Priority Based Approach (PBA) untuk penanganan kasus-kasus tersebut.

Ditinjau dari aspek hasil kejahatan yang diperoleh dari TPA, diketahui secara statistik periode 2016 s.d. 2018 terdapat 159 putusan dengan nilai hasil kejahatan sebesar Rp10.397 Triliun, dari jumlah tersebut sebesar Rp8.482 Triliun (81,58%) berasal dari hasil kejahatan TP Narkotika, TP Korupsi, dan TP Perbankan¹. Oleh karena itu, mitigasi risiko oleh stakeholders diutamakan membawa dampak pada masalah keamanan nasional yang bersifat isu non-tradisional, yakni TP Narkotika, TP Korupsi dan TP Perbankan. Pertimbangan lain, dengan memperhatikan besarnya porsi hasil kejahatan dari ketiga jenis TPA tersebut yang masuk ke dalam sektor keuangan dapat berpotensi

mengganggu stabilitas ekonomi dan memperlemah integritas keuangan nasional.

NRA TPPU 2015 *Updated* ini menampilkan penilaian risiko terhadap TP Narkotika, TP Korupsi dan TP Perbankan yang ditunjukkan dengan terpenuhinya tiga *intermediate outcome* FATF (yakni koordinasi, pencegahan dan penegakan hukum) di tiga area tindak pidana tersebut. Data statistik dan studi kasus yang disampaikan dalam NRA TPPU 2015 *Updated* ini menunjukkan pula Pemerintah Indonesia telah berhasil memprioritaskan serta memitigasi risiko pencucian uang atas tiga TPA di atas. Adapun untuk dua tindak pidana lain yang berisiko tinggi (TP Kehutanan dan TP Pasar Modal) sudah dicantumkan dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU 2019. Pencegahan dan Pemberantasan dua tindak pidana berisiko tinggi tersebut dilakukan secara bertahap dan terstruktur meskipun belum menunjukkan hasil yang signifikan dibandingkan dengan 3 (tiga) tindak pidana yang diprioritaskan di atas.

Berdasarkan TPA yang berisiko tinggi pada NRA TPPU 2015, jumlah putusan TPPU dari TP Narkotika, TP Korupsi, dan TP Perbankan merupakan tiga (3) TP yang memiliki jumlah putusan terbanyak periode tahun 2016 s.d. 2018. Di samping itu, Indonesia juga berhasil mengungkapkan kasus TPPU yang sangat kompleks dan berskala internasional, di antaranya kasus CJK (Narkotika), kasus PSS (Narkotika), kasus AY (Narkotika), kasus RU (Narkotika), kasus SN (Korupsi), kasus NA (Korupsi), kasus HAT (Korupsi), kasus HL (Korupsi), kasus NL (Perbankan), dan kasus LRP (Perbankan). Selain itu juga terdapat kasus foreign risk sekaligus stand alone money laundering a.n. CT, kasus pemidanaan korporasi BBU, kasus PSL (Kepabeanan) dan kasus proliferasi a.n. Kapal M/V Wise Honest.

Berdasarkan identifikasi risiko dan rencana mitigasi yang akan dilakukan Indonesia, NRA TPPU 2015 *Updated* merekomendasikan aksi prioritas yaitu pencegahan TPPU melalui penguatan pengawasan berbasis risiko dan penguatan koordinasi domestik serta kerjasama internasional baik formal

maupun informal serta sektor pemberantasan dengan optimalisasi penanganan perkara TPPU.

4. Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap TPPT

Sebagai tindak lanjut NRA TPPT 2015, dalam rangka memitigasi risiko TPPT yang telah teridentifikasi, Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi dan ketentuan serta aksi yang sejalan dengan hasil penilaian risiko tersebut termasuk diantaranya menyusun penilaian risiko sektoral (sectoral risk assessment/SRA) pada sektor NPO pada tahun 2016 untuk membantu pihak para pemangku kepentingan dalam menentukan bentuk badan hukum, jenis kegiatan dan lokasi wilayah NPO yang berisiko tinggi TPPT.

Tahun 2019 ini, Indonesia mengeluarkan dokumen pengkinian penilaian risiko nasional Indonesia terhadap TPPT tahun 2015 (NRA TPPT 2015 *Updated*), dimana salah satu tujuan dari pengkinian ini adalah untuk melihat perkembangan peta risiko TPPT di Indonesia beserta dengan mitigasinya pada periode tahun 2016–2018. Dokumen ini berisikan hasil penilaian risiko Indonesia terhadap TPPT khususnya mengenai risiko TPPT dalam negeri (modus, profil, produk/instrument transaksi dan wilayah berisiko pendanaan terorisme), ancaman luar negeri, ancaman baru (*emerging threat*), pengelolaan risiko NPO serta mitigasi yang telah dilakukan para pemangku kepentingan pada periode tahun 2016-2018.

Secara substansi, NRA TPPT 2015 Updated ini merupakan dokumen konsolidasi seluruh hasil penilaian risiko nasional Indonesia terhadap TPPT pada periode 2015-2018, berikut dengan langkah mitigasi dalam rangka menurunkan risiko TPPT di Indonesia.

Beberapa poin utama hasil pengkinian risiko NRA TPPT tahun 2015 ini adalah:

1. Modus berisiko tinggi pendanaan terorisme:
 - Tahap pengumpulan dana (*collecting*) berupa: donasi kepada kelompok teror, pendanaan sendiri (*self-funding*) dan pendanaan melalui media sosial.

- Tahap pemindahan dana (*moving*) berupa: pembawaan uang tunai, penggunaan penyelenggara transfer dana berizin bukan bank dan penggunaan produk dan layanan perbankan.
 - Tahap penggunaan dana (*using*) berupa: pembelian senjata dan bahan peledak, mobilitas anggota teror & jaringan (termasuk FTF), pelatihan perang, santunan keluarga pelaku teror dan pengelolaan jaringan teror.
2. Profil berisiko tinggi pelaku pendanaan terorisme terkini berupa pedagang/wirausaha/pengusaha sesuai kasus terorisme yang terjadi (2015-2018).
 3. Produk perbankan berupa rekening tabungan dan juga instrumen transaksi uang tunai diketahui berisiko tinggi untuk pendanaan terorisme.
 4. Wilayah berisiko tinggi pendanaan terorisme adalah provinsi DKI Jakarta sebagai pusat bisnis, pusat Pemerintahan dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia
 5. Ancaman utama luar negeri berkaitan dengan jaringan terorisme luar negeri yang terafiliasi dengan kelompok atau organisasi teroris di Indonesia, profil kelompok teror di Indonesia serta pendanaan teroris dari luar negeri (*external funding*).
 6. Kemunculan ancaman baru TPPT (*emerging threat*) berupa penggunaan *cross border payment* berbasis online dan pembawaan uang tunai lintas batas negara (*cross border cash movement/CBCM*) Berdasarkan hasil pengkinian penilaian risiko dan mitigasi yang telah dilakukan, NRA TPPT 2015

Update ini merekomendasikan sejumlah upaya pencegahan dan pemberantasan TPPT melalui penguatan koordinasi, kerjasama dan sinergitas dengan para pemangku kepentingan domestik (dengan kementerian dan lembaga, penegak hukum, lembaga pengawas dan pengatur (LPP) dan pihak pelapor); serta pihak Internasional (dengan seluruh mitra kerja luar negeri) baik formal dan informal.

C. REKOMENDASI FATF TERKAIT ASET KRIPTO

FATF menerbitkan rekomendasi yang telah direvisi berdasarkan standar internasional tentang pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme dan proliferasi. Revisi tersebut mengubah Rekomendasi FATF tentang Teknologi Baru (Rekomendasi 15) dan menambahkan dua definisi baru: 'Aset Virtual' dan 'Penyedia Jasa Aset Virtual'. Definisi FATF tentang 'Aset Virtual' dalam standar mencakup mata uang virtual, tetapi juga mencakup fakta bahwa segala sesuatu dapat dianggap sebagai aset dan ditransfer pada blockchain atau format *digital peer to peer* lainnya. Standar ini juga mencakup penyedia layanan aset virtual, yaitu bursa Aset Kripto.

Rekomendasi 15 FATF: Teknologi Baru

Negara dan lembaga keuangan harus mengidentifikasi dan menilai risiko pencucian uang atau pendanaan teroris yang mungkin timbul terkait dengan:

1. pengembangan produk baru dan praktik bisnis baru, termasuk mekanisme pengiriman baru, dan
2. penggunaan teknologi baru atau pengembangan produk baru dan yang sudah ada sebelumnya.

Dalam lembaga keuangan, penilaian risiko semacam itu harus dilakukan sebelum peluncuran produk baru, praktik bisnis atau penggunaan atau pengembangan teknologi baru. Mereka harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelola dan mengurangi risiko-risiko tersebut.

Untuk mengelola dan memitigasi risiko yang muncul dari aset virtual, negara-negara harus memastikan bahwa penyedia layanan aset virtual diatur untuk tujuan APU-PPT, dan berlisensi atau terdaftar dan tunduk pada sistem yang efektif untuk memantau dan memastikan kepatuhan dengan langkah-langkah relevan yang diminta dalam FATF Rekomendasi.

1. Untuk tujuan menerapkan Rekomendasi FATF, negara-negara harus mempertimbangkan aset virtual sebagai "properti," "hasil," "dana," "dana atau aset lain," atau "nilai yang sesuai" lainnya. Negara-negara harus menerapkan

langkah-langkah yang relevan berdasarkan Rekomendasi FATF terkait aset virtual dan penyedia jasa aset virtual (PJAV).

2. Sesuai dengan Rekomendasi 1, negara-negara harus mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko pencucian uang dan pendanaan teroris yang muncul dari aktivitas aset virtual dan aktivitas atau operasi PJAV. Berdasarkan penilaian tersebut, negara-negara dapat menerapkan pendekatan berbasis risiko untuk memastikan bahwa langkah-langkah mencegah atau memitigasi pencucian uang dan pendanaan teroris sepadan dengan risiko yang diidentifikasi. Negara harus mewajibkan PJAV untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengambil tindakan efektif untuk mengurangi risiko pencucian uang dan pendanaan teroris mereka.
3. PJAV harus diminta untuk berlisensi atau terdaftar. Setidaknya PJAV harus diminta untuk berlisensi atau terdaftar pada yurisdiksi tempat mereka dibuat. Jika PJAV adalah orang perorangan, mereka harus diwajibkan untuk berlisensi atau terdaftar di yurisdiksi tempat bisnis mereka berada. Yurisdiksi juga dapat meminta PJAV menawarkan produk dan/atau layanan kepada pelanggan atau melakukan operasi dari yurisdiksi mereka untuk terdaftar dalam yurisdiksi ini. Otoritas yang kompeten harus mengambil tindakan hukum atau peraturan yang diperlukan untuk mencegah kriminal atau rekan mereka menjadi pemegang, atau menjadi *Beneficial Owner* yang memiliki kepentingan atau mengendalikan, atau memegang fungsi manajemen di dalam sebuah PJAV. Negara-negara harus mengambil tindakan untuk mengidentifikasi perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan PJAV tanpa lisensi atau pendaftaran yang disyaratkan, dan menerapkan sanksi yang sesuai.
4. Suatu negara tidak perlu memaksakan sistem perizinan atau registrasi terpisah terhadap perorangan atau badan hukum yang telah berlisensi atau terdaftar sebagai lembaga keuangan (sebagaimana didefinisikan oleh Rekomendasi FATF) di dalam negara tersebut, dengan di bawah lisensi tersebut diizinkan untuk melakukan kegiatan PJAV dan yang sudah tunduk pada berbagai kewajiban yang berlaku berdasarkan Rekomendasi FATF.

5. Negara-negara harus memastikan bahwa PJAV tunduk pada regulasi dan pengawasan atau pemantauan yang memadai untuk APU-PPT dan secara efektif mengimplementasikan Rekomendasi FATF yang relevan, untuk memitigasi pencucian uang dan risiko pendanaan teroris yang muncul dari aset virtual. PJAV harus diawasi atau dipantau oleh otoritas yang kompeten, yang harus melakukan pengawasan atau pemantauan berbasis risiko. Pengawas harus memiliki wewenang yang memadai untuk mengawasi atau memantau dan memastikan kepatuhan PJAV dengan persyaratan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris termasuk wewenang untuk melakukan inspeksi, memaksa informasi produksi, dan menjatuhkan sanksi. Pengawas harus memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi disiplin dan keuangan, termasuk wewenang untuk menarik, membatasi, atau menunda lisensi atau pendaftaran PJAV, jika berlaku.
6. Negara-negara harus memastikan bahwa ada serangkaian sanksi yang efektif, proporsional, baik pidana, perdata atau administratif untuk berurusan dengan PJAV yang tidak mematuhi permintaan terkait APUPPT, sesuai dengan Rekomendasi 35. Sanksi harus berlaku tidak hanya untuk PJAV, tetapi juga untuk direktur dan manajemen senior mereka.
7. Sehubungan dengan tindakan pencegahan, permintaan yang ditetapkan dalam Rekomendasi 10 hingga 21 berlaku untuk PJAV, tunduk pada kualifikasi berikut:
 - a. R.10 - Transaksi yang mengharuskan PJAV untuk melakukan CDD ditetapkan ambang batas diatas USD/EUR 1.000.
 - b. R.16 - Negara-negara harus memastikan bahwa PJAV asal memperoleh dan menyimpan informasi pemilik yang diperlukan dan akurat serta informasi penerima bantuan yang diperlukan terkait transfer aset virtual, menyerahkan informasi di atas kepada para penerima PJAV dan rekan (jika ada), dan menyediakannya berdasarkan permintaan kepada otoritas yang berwenang. Informasi ini tidak perlu dilampirkan secara langsung pada transfer aset virtual. Negara-negara harus memastikan bahwa PJAV penerima menerima dan menyimpan informasi pemilik

yang diperlukan dan informasi penerima yang dibutuhkan dan akurat tentang transfer aset virtual, dan menyediakannya atas permintaan kepada otoritas yang tepat. Persyaratan lain dari R.16 (termasuk pemantauan ketersediaan informasi, dan mengambil tindakan pembekuan dan melarang transaksi dengan orang dan entitas yang ditunjuk) berlaku atas dasar yang sama seperti yang ditetapkan dalam R.16

8. Negara-negara harus secara cepat, konstruktif, dan efektif memberikan jangkauan kerja sama internasional seluas mungkin sehubungan dengan pencucian uang, pidana asal, dan pendanaan teroris yang berkaitan dengan aset virtual, berdasarkan yang ditetapkan dalam Rekomendasi 37 hingga 40. Khususnya, pengawas PJAV harus bertukar informasi secara cepat dan konstruktif dengan rekan asing mereka, terlepas dari sifat atau status pengawas dan perbedaan dalam nomenklatur atau status PJAV.

D. PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERDAGANGAN ASET KRIPTO DI INDONESIA

1. Tentang Bappebti

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Bappebti memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK).

Dengan adanya amandemen UU Nomor 32/1997 menjadi UU No. 10 Tahun 2011 terdapat banyak perubahan substansial yang menyangkut peristilahan seperti Perdagangan Berjangka Komoditi, Komoditi, Kontrak Berjangka, Bursa Berjangka dan lain-lain. Inti pokok dari perubahan peraturan dalam UU tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang baru adalah pengembangan dan pengawasan. Dari segi pengembangan, aturan tersebut mencakup berbagai elemen penting bagi pengembangan perdagangan

berjangka di masa mendatang, antara lain mencakup perluasan pengertian Komoditi, Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Kontrak Berjangka, disamping adanya pengertian tentang Kontrak Derivatif dan Kontrak Derivatif Syariah. Selain itu terdapat beberapa pengaturan baru yaitu mengenai Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), Demutualisasi Bursa Berjangka, Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka, dan Transaksi Perdagangan Berjangka melalui Elektronik. Dengan pengembangan tersebut terjadi perluasan pengertian dari beberapa aspek dengan tujuan agar dapat mengikuti perubahan dunia usaha dan kebutuhan pelaku pasar.

2. Kelembagaan Bappebti

Kelembagaan yang terdaftar dalam industri Perdagangan Berjangka pada tahun 2019 terdiri dari Badan Pengawas (Bappebti) selaku otoritas tertinggi di bidang Perdagangan Berjangka; 2 Bursa Berjangka yaitu PT Bursa Berjangka Jakarta – BBJ (*Jakarta Futures Exchange - JFX*) dan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia – BKDI (*Indonesia Commodity and Derivatif Exchange - ICDX*); 2 Lembaga Kliring Berjangka yaitu PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan PT Indonesia Clearing House (ICH); 65 Pialang Berjangka; 111 Pedagang Berjangka; 18 Pedagang Penyelenggara SPA; 177 Kantor Cabang; 8 Bank Penyimpan Margin; 1.657 Wakil Pialang Berjangka; 1 Asosiasi yaitu Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO); serta Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (BAKTI) yang didirikan pada akhir tahun 2008.

3. Pengaturan dan Pengawasan Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Selanjutnya dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Perubahan Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2012), dengan mengukuhkan Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan UMKM, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, sebagai

anggota Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta mengukuhkan Kepala Bappebti menjadi anggota Tim Pelaksana.

Pengukuhan Menteri Perdagangan c.q. Bappebti, karena bidang tugas Bappebti sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dalam implementasi Undang-Undang No. 8 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehubungan dengan hal tersebut, telah disusun beberapa *action plan*:

- a. melakukan pengaturan terkait regulasi mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dengan Rekomendasi FATF, dengan menerbitkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2 Tahun 2016, dan kemudian mencabut Peraturan Kepala bappebti dimaksud dan menyempurnakan dalam rangka memenuhi seluruh Rekomendasi FATF dengan menerbitkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
- b. mengembangkan dan menerapkan *Risk Based Supervision*, melalui penyusunan *Sectoral Risk Assessment* terhadap seluruh kategori Pihak Pelapor, serta Pengembangan *Individual Risk Assessment* dalam rangka penerapan pengawasan kepatuhan berbasis resiko;
- c. mengatur dan mengawasi kewajiban bagi pihak pelapor untuk mengembangkan *risk based approach (risk appetite)* dalam menentukan resiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme terhadap Nasabah, produk *delivery channnels*, dan negara, dengan menerbitkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kepatuhan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
- d. menyusun pedoman pengembangan *Risk Based Approach (risk appetite)* dalam menentukan risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme bagi pihak pelapor dengan menerbitkan Peraturan Kepala

- Bappebti Nomor 11 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
- e. meningkatkan efektivitas *remedial action* (langkah perbaikan) terkait penerapan ketentuan APU/PPT;
 - f. menyusun statistik terkait pengawasan kepatuhan, termasuk statistik *remedial action* dan sanksi; dan
 - g. membentuk Task Force atau Satuan Tugas Penanganan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang antara lain akan melakukan koordinasi pengawasan kepatuhan dalam rangka *sharing information* serta pembahasan kebijakan dan operasional terkait pengawasan kepatuhan.

4. Pengertian Aset Kripto

Menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 5 Tahun 2019, Aset Kripto (*Crypto Asset*) adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Organisasi Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Dunia, FATF, menggunakan istilah yang lebih luas yaitu Aset Virtual (*Virtual Asset*), yang merupakan representasi digital dari nilai yang dapat diperdagangkan secara digital, ditransfer, dan dapat digunakan untuk pembayaran atau investasi. Aset Virtual ini tidak termasuk representasi digital dari mata uang fiat, sekuritas atau aset keuangan lainnya yang telah tercakup dalam Rekomendasi FATF. Aset Kripto merupakan bagian dari Aset Virtual sesuai Rekomendasi FATF.

5. Perdagangan Fisik Aset Kripto

Dalam kaitannya dengan Aset Kripto, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, Aset Kripto telah ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang

diperdagangkan di Bursa Berjangka. Selanjutnya Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka menjadi landasan hukum bagi penetapan aset kripto sebagai salah satu komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, dengan menambah “komoditi di bidang aset digital (digital asset) berupa aset kripto”. Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Berbasis *distributed ledger technology*;
- b. Berupa Aset Kripto utilitas (*utility crypto*) atau Aset Kripto beragun aset (*Crypto Backed Asset*);
- c. Nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (coinmarketcap) untuk Kripto Aset utilitas;
- d. Masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia;
- e. Memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (*digital talent*); dan
- f. Telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

Aset Kripto hanya dapat diperdagangkan apabila telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Saat ini sedang dilakukan pengkajian dan pembahasan termasuk menilai seluruh risiko Aset Kripto, yang nantinya berdasarkan kajian dimaksud akan ditetapkan Aset Kripto yang akan diperdagangkan dalam Peraturan Bappebti tersendiri. Meski belum terdapat daftar Aset Kripto yang dapat

diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, contoh-contoh Aset Kripto yang telah diperdagangkan di Indonesia antara lain Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Bitcoin Cash, Ripple, EOS, USD Tether, Ethereum Classic, Stellar, Dash, Bitcoin SV, dan Bitcoin Gold.

Menurut Pasal 5 Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019, perdagangan Aset Kripto hanya dapat difasilitasi oleh Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala BAPPEBTI. Namun, sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Kepala BAPPEBTI terkait Aset Kripto, Aset Kripto telah terlebih dahulu diperdagangkan di Indonesia sejak tahun 2014. Terdapat beberapa pelaku usaha perdagangan Aset Kripto yang beroperasi di Indonesia antara lain Indodax, Luno, Tokocrypto, Coinone, Rekeningku, BITOCTO, Biido, dan Pintu.

Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 merupakan landasan operasional penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Peraturan ini mengatur persyaratan yang lebih spesifik (khusus) terkait perdagangan aset kripto, antara lain persyaratan permodalan bagi bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, dan pedagang fisik aset kripto serta sistem dan/atau sarana perdagangan daring yang digunakan yang wajib memenuhi beberapa persyaratan teknis seperti sertifikasi ISO 27001 (Information Security Management System). Aset kripto yang dapat diperdagangkan pun wajib mendapat persetujuan Bappebti setelah memenuhi persyaratan teknis market cap dan jenisnya (aset kripto utilitas atau beragun aset). Sementara, dalam rangka menjamin ketersediaan aset kripto, maka diatur mekanisme penyimpanannya, baik melalui *hot storage* maupun *cold storage*. Guna menjamin keamanan dana, digunakan pula rekening terpisah atas nama pedagang aset kripto pada lembaga kliring berjangka.

Selain itu, Lembaga Kliring Berjangka melakukan fungsi DvP (*Delivery versus Payment*) untuk menjamin kesahihan setiap transaksi yang terjadi. Peraturan ini juga mengatur penyelesaian perselisihan secara keperdataan seperti yang diatur dalam Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019. Terhadap

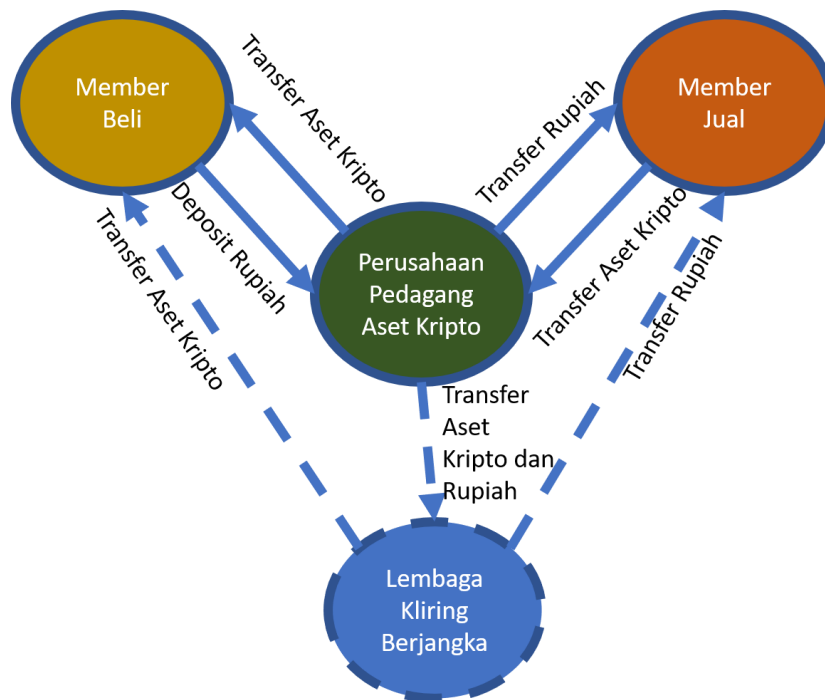
pelanggan aset kripto, pedagang fisik aset kripto juga wajib menerapkan program APU-PPT dan proliferasi senjata pemusnah massal. Pedagang fisik aset kripto wajib memperoleh persetujuan sebagai pedagang fisik aset kripto dari Kepala Bappebti. Untuk tahap awal, calon pedagang fisik aset kripto wajib melakukan pendaftaran yang berlaku paling lama satu tahun sejak peraturan ini mulai berlaku. Selama masa pendaftaran, apabila calon pedagang fisik aset kripto telah memenuhi persyaratan persetujuan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan persetujuan.

6. Mekanisme Perdagangan Fisik Aset Kripto

Perdagangan Fisik Aset Kripto yang disyaratkan oleh Peraturan Bappebti dilakukan di Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK), yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *exchanger*. PFAK adalah suatu platform untuk pencocokan pembeli dan penjual. Mekanisme transaksi di PFAK mirip seperti bursa saham. Untuk melakukan pembelian atau penjualan, pembeli atau penjual harus mendaftarkan akun atau menjadi member di PFAK. Untuk melakukan pembelian, seorang member melakukan deposit ke rekening PFAK, lalu memasukkan order pembelian, yaitu melakukan permintaan pembelian Aset Kripto dengan jumlah dan nilai tertentu. Seorang member lain yang berniat menjual Aset Kripto yang dimilikinya melakukan transfer Aset Kripto ke dompet/*wallet* milik PFAK untuk kemudian ditawarkan dalam order penjualan, yaitu penawaran penjualan Aset Kripto dalam jumlah dan nilai tertentu. Ketika terdapat kecocokan/*match* dalam order pembelian dan order penjualan, transaksi terjadi. Aset Kripto dari dompet PFAK yang ditransfer dari member penjual ditransfer ke dompet member pembeli, lalu PFAK mentransfer dana hasil penjualan Aset Kripto ke rekening member penjual. Untuk saat ini mekanisme perdagangan fisik Aset Kripto masih dilakukan 3 pihak antara PFAK, member beli, dan member jual, namun ke depannya ketika seluruh Perusahaan Pedagang Fisik Kripto telah terdaftar di Bappebti, penyelesaian transaksi harus melalui Lembaga Kliring Berjangka.

Gambar 1

Mekanisme Transaksi Perdagangan Aset Kripto



Keterangan: tanda garis putus-putus merupakan mekanisme transaksi yang diharapkan ke depannya (penyelesaian transaksi menggunakan Kliring Berjangka).

7. Pengaturan APU-PPT terhadap Perdagangan Fisik Aset Kripto

Pengaturan APU-PPT terhadap Perdagangan Fisik Aset Kripto mencakup pengaturan terhadap jenis Aset Kripto yang diperdagangkan dan terhadap Bursa Berjangka dan Pedagang Fisik Aset Kripto. Seperti telah disebutkan di atas, salah satu syarat Aset Kripto yang dapat diperdagangkan adalah telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal. Pengaturan APU-PPT terhadap Perdagangan Fisik Aset Kripto diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti nomor 5 dan nomor 6 tahun 2019. Pengaturan dalam Peraturan Kepala Bappebti nomor 5 tahun 2019 antara lain:

- a. Mekanisme transaksi Bursa Berjangka, termasuk perubahan dan perkembangannya serta apabila terdapat usulan mekanisme transaksi yang baru wajib dilakukan pengkajian dan dilakukan penilaian risikonya,

termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal (Pasal 7 ayat (6)).

- b. Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melakukan ketentuan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti (Pasal 12 ayat (4)).
- c. Akun Pelanggan Aset Kripto yang diberikan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto setelah terjadinya perjanjian Pelanggan Aset Kripto dengan Pedagang Fisik Aset Kripto hanya dapat dipergunakan apabila telah lulus proses identifikasi dan verifikasi sesuai dengan ketentuan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal (Pasal 12 ayat (5)).
- d. Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang menjalankan kegiatannya selama masa periode pendaftaran wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal yang ditetapkan oleh Bappebti (Pasal 24 ayat (8) huruf b).

Pengaturan dalam Peraturan Kepala Bappebti no. 6 Tahun 2019 antara lain:

- a. Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada Pialang Berjangka, pedoman penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada Pialang Berjangka, pedoman pelaksanaan pemblokiran serta merta oleh Pialang Berjangka atas dana yang dimiliki dan dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan pedoman pelaksanaan pemblokiran secara serta merta oleh Pialang Berjangka atas dana yang dimiliki dan dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan kewajiban Bursa Berjangka, Pedagang

Fisik Komoditi, dan Perantara Perdagangan Fisik dalam penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal (Pasal 2 huruf a,b,c,d). Pedagang Fisik Komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk juga Pedagang Fisik Emas Digital, Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Komoditi lainnya (Pasal 4 ayat (3)).

- b. Pelaksanaan kewajiban Pedagang Fisik Komoditi dalam penerapan ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terrorism serta proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dalam hal penyepadanan (*matching*) transaksi di Pedagang Fisik Komoditi. Kewajiban Pedagang Fisik dalam penerapan ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap calon Pelanggan dan Pelanggan (Pasal 4 ayat (1) dan (2)). Pasal 3 dan Pasal 5 membahas ketentuan yang sama tetapi masing-masing untuk Bursa Berjangka dan Perantara Perdagangan Fisik.
- c. Bappebti melakukan pengawasan atas penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal dalam penyelenggaraan Pasar Fisik. Ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Bappebti yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada Pialang Berjangka, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bappebti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Pasal 6 ayat (1) dan (2)).
- d. Setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 7)

8. Tindak Pidana pada Perdagangan Aset Kripto

Tindak Pidana pada Perdagangan Aset Kripto belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang maupun Peraturan Kepala Bappebti. Namun karena Aset Kripto dianggap sebagai Komoditi yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka, peraturan yang diterapkan pada Perdagangan Berjangka Komoditi juga berlaku pada Perdagangan Aset Kripto.

Dalam ketentuan UU No. 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diubah dengan UU No. 10/2011, telah ditetapkan beberapa ketentuan mengenai bentuk perbuatan atau tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana tersebut ditujukan terhadap segala bentuk perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan tidak hanya oleh para pihak atau pelaku pasar selaku individu atau orang. Melainkan juga dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa Perdagangan Berjangka yang telah berbentuk badan hukum (*rechts person*). Sesuai ketentuan Pasal 61, UU No. 32/1997, sanksi pidana baru dapat diterapkan apabila segala bentuk penyelesaian yang bersifat musyawarah mufakat tidak tercapai. Berbagai bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana dapat ditujukan baik kepada orang secara individu/perorangan atau secara kelompok/beberapa orang atau badan hukum (*rechts person*). Beberapa bentuk perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana telah ditetapkan dalam UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diubah dengan UU No. 10/2011.

9. Initial Coin Offering (ICO)

Initial Coin Offering (ICO) atau Penawaran Koin Perdana adalah suatu bentuk penggalangan dana secara privat dengan penerbitan token digital oleh suatu penerbit menggunakan teknologi buku besar terdistribusi. Token diperoleh oleh investor dan pelanggan potensial melalui lelang *online* atau langganan, pada umumnya dengan bayaran mata uang kripto seperti Bitcoin, atau mata uang fiat seperti dolar Amerika. Token nantinya dapat digunakan

untuk mendapatkan jasa dari penerbit token atau untuk mendapatkan keuntungan dengan diperjualbelikan.

ICO mirip dengan *Initial Public Offering* (IPO) atau Penawaran Saham Perdana, bedanya ICO belum tentu menawarkan hak terhadap kepemilikan perusahaan. Jenis ICO ada empat:

- a. ICO yang tidak menawarkan hak apapun. Seringkali disebut token 'komunitas' atau 'donasi';
- b. ICO yang menawarkan hak terhadap mata uang digital lain (token 'mata uang');
- c. ICO yang menawarkan hak terhadap arus kas masa depan terhadap suatu bisnis atau investasi (token 'ekuitas', 'aset', atau 'investasi'); dan
- d. ICO yang menawarkan hak terhadap produk atau jasa yang disediakan oleh penerbit (token 'utilitas' atau 'akses').

Selain itu ada pula ICO yang mengombinasikan hak yang diberikan kepada investor atau pelanggan potensial. Contohnya mengombinasikan akses terhadap produk atau jasa dan hak suara terhadap kebijakan perusahaan. Tak hanya itu, ada juga token yang berubah menjadi token tipe lain ketika proyek berkembang. Contohnya token yang pada awalnya menggambarkan penanaman modal pada suatu proyek dan nantinya digunakan untuk membeli barang atau jasa yang tersedia melalui jaringan di mana proyek itu dibuat. Perkembangan industri yang cepat dapat membuat token jenis baru terus menerus dikeluarkan, dan mungkin token tersebut tidak menempati salah satu kategori di atas.

ICO dapat bermanfaat bagi industri, konsumen, investor, dan ekonomi. Bagi industri, ICO dapat menjadi sarana untuk pengembangan produk dan bisnis. Penerbitan token juga memungkinkan bisnis untuk melakukan transaksi melintasi batas negara dan batas mata uang tanpa melewati perantara pembayaran dan penyelesaian transaksi tradisional, yang dapat menurunkan biaya transaksi. Bagi konsumen dan investor, token digital yang diterbitkan perusahaan dapat memberikan akses lebih awal terhadap produk atau jasa

perusahaan penerbit token, atau memberikan bonus atau diskon, atau berfungsi sebagai program loyalitas pelanggan. Jika dibandingkan dengan modal ventura di mana ekuitas investor ditahan untuk beberapa tahun, ekuitas dalam bentuk token digital dapat lebih likuid ketika ada pasar sekunder untuk token yang dimiliki. Manfaat ICO untuk ekonomi antara lain berpotensi untuk mengembangkan perkembangan ekonomi berbasis inovasi, dan membuat efisiensi dalam sistem keuangan dengan meningkatkan efisiensi dalam alokasi modal.

ICO juga memiliki risiko. Banyak sekali ICO yang gagal, dan banyak juga yang ternyata adalah penipuan atau telah menggelang dana dari publik secara ilegal. Risiko finansial dari ICO dapat menjadi sangat tinggi, misalnya akibat volatilitas harga. Volatilitas harga ini dapat disebabkan oleh manipulasi pasar. Investor awal dari suatu token seringkali memperoleh token di awal dengan harga murah. Bisa saja investor awal melakukan manipulasi untuk meningkatkan animo investor selanjutnya untuk menjual tokennya jauh di atas harga pasar, sebelum akhirnya harga token tersebut turun.

Selain itu, tergantung bagaimana ICO terstruktur, token digital yang diterbitkan ICO bisa saja tidak termasuk dalam pengaturan finansial yang telah ada. Ada juga risiko operasional dari platform di mana produk atau jasa yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan, membuat konsumen jadi memiliki token yang tidak berharga. Selain itu terdapat risiko infrastruktur digital terutama berhubungan dengan penyedia dompet digital dan pasar mata uang kripto.

Di banyak negara, ICO tidak diatur. Ada negara yang telah mengaturnya, contohnya Swiss dan Jepang. Ada juga negara seperti Tiongkok yang melarang ICO. Regulator di berbagai negara telah menunjukkan perhatian terhadap ICO karena ditemukan beberapa ICO yang berindikasi penipuan serta munculnya kerugian dari investor ICO. Selain itu akibat perkembangan teknologi khususnya di bidang keuangan, investor yang hendak berinvestasi di ICO tidak lagi terikat batas negara, yang semakin mengekspos konsumen

terhadap risiko. Sifat dari ICO yang melintas batas negara juga dapat menjadi risiko bagi perlindungan konsumen, misalnya ketika token dicuri atau hilang. Hingga saat ini, ICO belum diatur di Indonesia.

E. MODUS PENGGUNAAN ASET KRIPTO DALAM KEJAHATAN

Aset Kripto, sama seperti jenis aset lainnya, mungkin saja dimanfaatkan pelaku tindak pidana dalam melakukan kejahatan. Contoh dari pelaku tindak pidana menurut ukuran kelompoknya:

- a. Pelaku individual, contohnya seseorang yang membeli atau menjual barang-barang ilegal dengan membayar dengan atau menerima bayaran Aset Kripto
- b. Kelompok kecil, contohnya orang-orang yang terlibat dalam kelompok peretas yang memperoleh uang tebusan dalam bentuk Aset Kripto
- c. Kelompok besar atau kejahatan terorganisasi, contohnya kelompok yang mencuci hasil tindak pidana berupa Aset Kripto dengan imbalan mata uang fiat untuk kelompok kriminal yang lebih kecil.

Aset Kripto dapat terlibat dalam pencucian uang dengan contoh sebagai berikut:

- a. Tindak pidana asal, contohnya penjualan barang atau jasa ilegal dengan bayaran Aset Kripto
- b. Penempatan, contohnya mengubah Aset Kripto ke dalam mata uang fiat di dalam sistem keuangan tradisional
- c. Pelapisan (layering), contohnya mengubah aset fiat menjadi Aset Kripto, menukarkan Aset Kripto menjadi Aset Kripto jenis lain, dan mengubah Aset Kripto menjadi Aset Fiat.
- d. Integrasi (integration), contohnya menginvestasikan dana menjadi properti, barang mewah, atau kegiatan usaha.

BAB 3

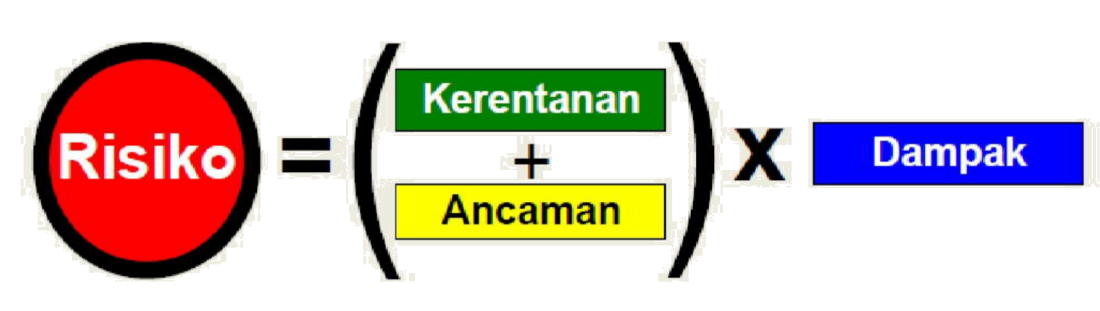
METODOLOGI

A. KERANGKA KERJA

Kerangka kerja SRA TPPU di Sektor Industri Perdagangan Berjangka Aset Kripto dikembangkan secara komprehensif oleh PPATK dan BAPPEBTI yang mengacu kepada pedoman penilaian risiko yang telah ditetapkan oleh FATF. Berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa Risiko merupakan fungsi dari 3 (tiga) faktor yaitu: Ancaman (*Threat*), Kerentanan (*Vulnerability*) dan Dampak (*Consequence*) sebagai berikut:

Gambar 2

Ilustrasi Penilaian Risiko



1. Ancaman (*Threat*) adalah orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kerugian. Dalam konteks pencucian uang, ancaman meliputi pelaku tindak pidana, pihak terkait, sumber dana dan sebagainya
2. Kerentanan (*Vulnerability*) adalah hal-hal yang dapat dieksploitasi oleh faktor ancaman dalam melakukan kegiatannya. Dalam konteks TPPU dan TPPT, faktor kerentanan menggambarkan kelemahan yang terdapat dalam sistem anti pencucian uang/ pendanaan terorisme, baik yang berbentuk produk keuangan atau layanan yang menarik untuk tujuan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

3. Dampak (*Consequence*) adalah akibat yang ditimbulkan dari terjadinya ancaman tindak pidana baik terhadap sistem keuangan, industri keuangan maupun terhadap ekonomi dan sosial secara luas.
4. Risiko (*Risk*) merupakan fungsi atas ancaman, kerentanan dan dampak. Penilaian risiko merupakan hasil atau proses yang didasarkan pada metodologi yang disepakati oleh pihak-pihak terkait untuk mengidentifikasi risiko TPPU dan TPPT.

B. SUMBER DAN METODE PENGUMPULAN DATA

Penilaian risiko secara sektoral terhadap TPPU ini disusun menggunakan berbagai data/informasi baik yang bersumber dari database internal maupun eksternal Bappebti dan PPATK dengan cakupan periode data dari Januari 2015 sampai dengan Desember 2018. Beberapa data/informasi yang dikumpulkan dalam penyusunan SRA ini adalah sebagai berikut:

1. Internal Bappebti
 - a. Peraturan Bappebti
2. Internal PPATK
 - a. Hasil Penilaian Risiko Nasional
 - b. Hasil Riset PPATK
3. Data Eksternal
 - a. Kuesioner
 - b. Wawancara

Data eksternal dalam SRA ini berupa kuesioner yang dikirimkan kepada Pedagang Fisik Aset Kripto. Kami mengundang Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) dan anggotanya untuk memperoleh data mengenai Pedagang Fisik Aset Kripto di Indonesia, kemudian kami meminta bantuan ABI untuk mengirimkan kuesioner tersebut kepada para anggotanya. Dari 16 perusahaan *exchanger* atau Pedagang Fisik Aset Kripto yang menjadi undangan, 10 perusahaan mengirimkan respon terhadap kuesioner. Dari 10 perusahaan yang menjawab kuesioner, 1 perusahaan kami temukan sedang menghentikan kegiatan operasional. Kami kemudian mengadakan kegiatan wawancara ke 8 perusahaan yang berdomisili di DKI Jakarta, sedangkan 1 perusahaan

berdomisili di Bali. Selain kepada perusahaan Pedagang Aset Kripto, kami juga mengadakan wawancara kepada regulator yaitu Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan (pusat dan daerah), Bank Indonesia (pusat dan daerah), Kepolisian (pusat dan daerah). Adapun daerah yang kami jadikan sebagai sampel selain DKI Jakarta adalah Sumatera Utara dan Bali sebagai perwakilan daerah berisiko TPPU dan TPPT.

C. FAKTOR RISIKO TPPU DAN TPPT

Tim SRA telah menyusun metodologi pengukuran faktor-faktor risiko TPPU dan TPPT untuk mengukur tingkat ancaman, tingkat kerentanan, tingkat dampak, serta tingkat risiko. Dengan kondisi dari sektor perdagangan fisik aset kripto di mana belum ada satupun perusahaan penyedia jasa yang mendaftar di Bappebti, data seperti jumlah transaksi keuangan mencurigakan, jumlah pengaduan nasabah, dan pengawasan tidak dapat dikumpulkan. Selain itu, pada awal pengumpulan data, kami belum memperoleh data mengenai lanskap sektor, seperti jumlah perusahaan, nilai transaksi sektor dan jenis-jenis aset kripto apa saja yang diperdagangkan di sektor. Berdasarkan data yang telah kami kumpulkan dalam kuesioner, informasi yang dapat kami sajikan adalah deskripsi faktor-faktor yang berpotensi menjadi kerentanan dan ancaman TPPU dan TPPT bagi perusahaan Pedagang Fisik Aset Kripto, serta dampak dari nilai transaksi Aset Kripto. Selain itu kami akan membahas faktor-faktor yang menjadi ancaman dan kerentanan Aset Kripto digunakan dalam kejahatan, khususnya TPPU dan TPPT, yang diperoleh dari wawancara terhadap penyedia jasa, regulator, dan penegak hukum.

Faktor-faktor yang kami anggap dapat menimbulkan ancaman bagi Pedagang Fisik Aset Kripto:

1. **Penerimaan Transaksi Tunai:** Pedagang Fisik Aset Kripto terpapar ancaman TPPU dan TPPT yang lebih tinggi jika menerima transaksi secara tunai, karena transaksi tunai lebih sulit dilacak jika dibandingkan dengan transaksi menggunakan penyedia jasa keuangan seperti perbankan.
2. **Penerimaan Dana dari Luar Negeri:** Pedagang Fisik Aset Kripto terpapar ancaman TPPU dan TPPT yang lebih tinggi jika menerima dana dari luar negeri,

karena sulit mengetahui asal usul sumber dana maupun tujuan transaksi dari luar negeri.

Faktor-faktor yang kami anggap dapat menimbulkan kerentanan bagi Pedagang Fisik Aset Kripto:

1. Kemampuan identifikasi terhadap pengguna jasa: jika Pedagang Fisik Aset Kripto mampu melakukan identifikasi terhadap pengguna jasa, kerentanan penyedia jasa akan lebih rendah, karena penyedia jasa lebih mudah menemukan pengguna jasa yang transaksinya mencurigakan (tidak sesuai profil, pola, dan karakteristik transaksi pengguna jasa). Faktor ini memiliki subfaktor:
 - a. Pengecekan Keakuratan Identitas Pengguna Jasa
 - b. Kemampuan Identifikasi Profil Pengguna Jasa
 - c. Kemampuan Identifikasi Nilai Transaksi Per Profil Pengguna Jasa
 - d. Kemampuan Identifikasi Nilai Transaksi Per Produk
 - e. Kemampuan Identifikasi Domisili Pengguna Jasa
 - f. Kemampuan Identifikasi Transaksi Pengguna Jasa Per Domisili
2. Pedoman APU-PPT: jika Pedagang Fisik Aset Kripto memiliki pedoman APU-PPT dalam sistem pengendalian internal, sistem informasi manajemen, dan pelatihan SDM, kerentanan Pedagang Fisik Aset Kripto akan lebih rendah, karena terdapat pedoman APU-PPT yang sudah diterapkan perusahaan. Faktor ini memiliki subfaktor:
 - a. Tersedianya pedoman APU-PPT
 - b. Pedoman APU-PPT diperbarui secara berkala
 - c. Pedoman APU-PPT dalam sistem pengendalian internal perusahaan
 - d. Pedoman APU-PPT dalam sistem informasi manajemen perusahaan
 - e. Pedoman APU-PPT dalam pelatihan SDM
3. Penolakan berhubungan usaha dengan yang dicurigai menggunakan identitas palsu atau pelaku tindak pidana: jika Pedagang Fisik Aset Kripto menolak melakukan hubungan usaha dengan yang dicurigai menggunakan identitas palsu atau pelaku tindak pidana, kerentanan Pedagang Fisik Aset Kripto akan lebih rendah karena dengan menghindari pengguna jasa yang menggunakan

identitas palsu atau adalah pelaku tindak pidana, penyedia jasa mencegah harta yang tidak jelas asal-usulnya masuk ke penyedia jasa.

4. Transaksi dengan kuasa: jika Pedagang Aset Kripto tidak mengizinkan transaksi dengan kuasa, kerentanan Pedagang Fisik Aset Kripto akan lebih rendah, karena penyedia jasa mencegah harta yang tidak jelas asal-usulnya (menggunakan kedok *beneficiary owner*) masuk ke penyedia jasa.
5. Prosedur EDD bagi pengguna jasa yang tiba-tiba bertransaksi dalam jumlah besar: jika Pedagang Fisik Aset Kripto memiliki prosedur EDD atau pencarian informasi lebih lanjut bagi pengguna jasa yang tiba-tiba bertransaksi dalam jumlah besar, kerentanan Pedagang Fisik Aset Kripto akan lebih rendah, karena penyedia jasa dapat mengidentifikasi transaksi pengguna jasa yang mencurigakan.
6. Penyimpanan informasi transaksi: jika Pedagang Fisik Aset Kripto menyimpan informasi transaksi sesuai ketentuan (5 tahun), kerentanan Pedagang Fisik Aset Kripto akan lebih rendah, karena penyedia jasa dapat memastikan setiap transaksi pengguna jasa dalam *database* jika diperlukan.

Untuk menjawab tujuan dari penilaian risiko ini yaitu identifikasi dan analisis risiko TPPU dan TPPT pada perdagangan Aset Kripto berdasarkan profil pengguna jasa, wilayah atau provinsi, dan jenis produk dan layanan, kami mengumpulkan data melalui wawancara terkait faktor-faktor tersebut, dan kami gabungkan dengan data-data lainnya (triangulasi) untuk menghasilkan penilaian risiko dengan tingkatan sebagai berikut:

Tabel 1
Pembagian Tingkat Risiko

Tingkat Risiko	Keterangan
Rendah (Low)	Risiko yang ada dapat diterima namun perlu disempurnakan
Menengah (Medium)	Risiko yang ada bersifat moderat dan perlu dikaji ulang

Tingkat Risiko	Keterangan
Tinggi (High)	Risiko yang ada perlu mendapat Penanganan Segera

BAB HASIL PENILAIAN RISIKO

4

A. LANSKAP PERDAGANGAN FISIK ASET KRIPTO DI INDONESIA

1. Perusahaan Penyedia Jasa/Bursa (*Exchanger*) Aset Kripto di Indonesia

Terdapat setidaknya 22 perusahaan Penyedia Jasa/Bursa (*Exchanger*) Aset Kripto yang beroperasi di Indonesia¹. Perusahaan-perusahaan tersebut yaitu:

- a. Indodax (PT Indodax Nasional Indonesia)
- b. Digital Exchange ID (PT Indonesia Digital Exchange)
- c. Luno (PT Luno Indonesia LTD)
- d. Triv (PT Tiga Inti Utama)
- e. Tokocrypto (PT Crypto Indonesia Berkat)
- f. NUCEX (PT Indonesia Exchanger Utama)
- g. NUSAX (PT Nusa Digital Aset)
- h. KOINX (PT Indeks Konsultasi Perkasa)
- i. Coinone (PT Coindo For Indonesia)
- j. Rekeningku (PT Rekeningku Dotcom Indonesia)
- k. UDAX (PT UDA Technology Indonesia)
- l. Upbit (PT Upbit Exchange Indonesia)
- m. BITRADX (PT Berjaya Indo Teknologi)
- n. BITOCTO (PT Wahyucipta Mandirikarya)
- o. Bitsten (PT Dhabita Teknologi)
- p. Biido (PT Aset Digital Indonesia)
- q. Pintu (PT Valar Alpha Sejahtera)
- r. Marketcrypto (PT Digital Market Indonesia)

¹ Yusra, Yenny, 6 Mei 2019, "Dinamika Bursa Aset Kripto Indonesia", <https://dailysocial.id/post/dinamika-bursa-aset-kripto-di-indonesia>

- s. Latoken (Nextchange Limited. Berbadan hukum Cayman Islands. Tidak ada perwakilan fisik di Indonesia)
- t. Liquid (Quoine Pte. Ltd. Berbadan hukum Singapura. Tidak ada perwakilan fisik di Indonesia), dan
- u. Tokenomy (Tokenomy Technologies Pte. Ltd. Berbadan hukum Singapura. Tidak ada perwakilan fisik di Indonesia); dan
- v. Huobi Pro (HBUS Holdco, Inc. Berbadan hukum Amerika Serikat. Tidak ada perwakilan fisik di Indonesia)

2. Perkiraan Volume Transaksi

Berdasarkan perkiraan Bappebti, volume transaksi harian di bursa Aset Kripto mencapai Rp600 miliar-Rp700 miliar². Berdasarkan perkiraan tersebut, dapat diperkirakan bahwa volume transaksi Aset Kripto tahunan di Indonesia mencapai Rp219 triliun-Rp255 triliun.

3. Jumlah dan Lokasi Cabang Perusahaan

Jumlah dan lokasi cabang perusahaan menggambarkan persebaran wilayah dari perusahaan penyedia jasa Aset Kripto di Indonesia. Dari 10 perusahaan yang menjawab kuesioner, 6 perusahaan menjawab hanya memiliki kantor pusat/utama (tidak memiliki kantor cabang), 3 perusahaan menjawab memiliki kantor cabang minimal 1 (1 perusahaan menjawab memiliki 1 kantor cabang; 1 perusahaan menjawab memiliki 2 kantor cabang; dan 1 perusahaan menjawab memiliki 5 kantor cabang), dan 1 perusahaan tidak menjawab. Adapun 9 perusahaan memiliki kantor pusat/utama di DKI Jakarta, dan 1 perusahaan memiliki kantor pusat/utama di Bali. Daerah di mana perusahaan penyedia jasa Aset Kripto memiliki cabang adalah: DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

² Dabu, Petrus. 1 Maret 2019. "Menghitung Volume Transaksi Aset Kripto di Indonesia". <https://insight.kontan.co.id/news/menghitung-volume-transaksi-aset-kripto-di-indonesia>

Gambar 3

Sebaran Wilayah Perusahaan Penyedia Jasa Aset Kripto di Indonesia



Keterangan:



: Kantor Pusat



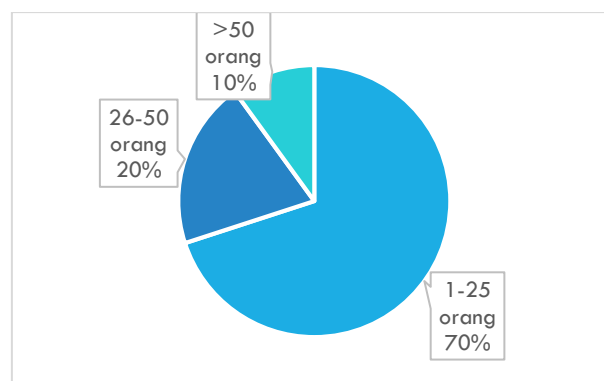
: Kantor Cabang

4. Jumlah Karyawan

Jumlah karyawan dari perusahaan penyedia jasa Aset Kripto yang disurvei paling sedikit adalah 6 orang dan paling banyak adalah 177 orang. Rata-rata jumlah karyawan perusahaan penyedia jasa Aset Kripto yang disurvei adalah 32 orang. Berikut gambaran jumlah karyawan dari 10 perusahaan Pedagang Fisik Aset Kripto di Indonesia.

Gambar 4

Jumlah Karyawan di Perusahaan Penyedia Jasa Aset Kripto yang Disurvei

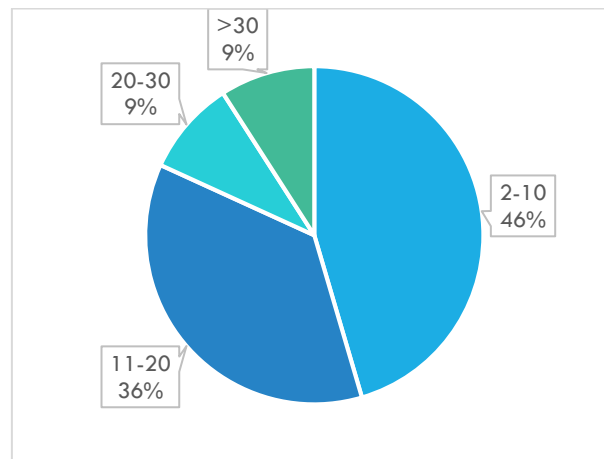


5. Aset Kripto yang Diperdagangkan

Jumlah jenis Aset Kripto yang diperdagangkan di setiap perusahaan bervariasi mulai dari 2 hingga 38, dengan rata-rata 12 Aset Kripto per perusahaan. Berikut gambaran jumlah jenis Aset Kripto yang diperdagangkan di 10 perusahaan penyedia JAsa Aset Kripto di Indonesia.

Gambar 5

Jumlah Jenis Aset Kripto yang Diperdagangkan di Perusahaan Penyedia Jasa Aset Kripto yang Disurvei



Secara total, terdapat 67 jenis Aset Kripto yang tersedia di 10 perusahaan Pedagang Fisik Aset Kripto di Indonesia. Aset-aset Kripto tersebut serta jumlah perusahaannya dapat dilihat pada bagian lampiran.

6. Jasa yang Diberikan

Berdasarkan FATF, jasa-jasa yang diberikan penyedia jasa aset virtual adalah:

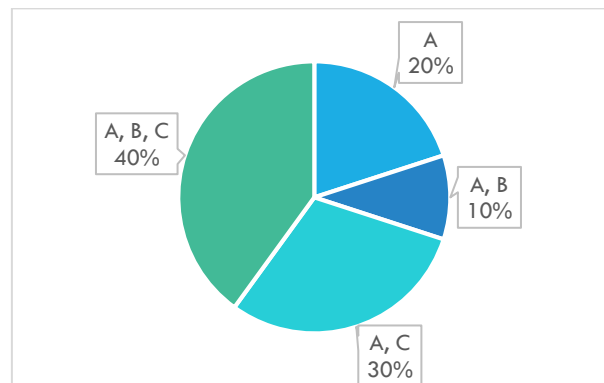
- Pertukaran antara aset virtual dan mata uang fiat;
- Pertukaran antara satu atau lebih bentuk aset virtual;
- Transfer aset virtual;
- Penjagaan dan/atau administrasi aset virtual atau instrumen yang memungkinkan kendali atas aset virtual; dan

- E. Partisipasi di dalam dan penyediaan jasa-jasa keuangan terkait penawaran penerbit dan/atau penjualan aset virtual (penawaran koin/token perdana).

Berdasarkan jawaban kuesioner, jasa yang diberikan oleh perusahaan penyedia jasa Aset Kripto beraneka ragam. Rata-rata dari 10 perusahaan, paling sedikit terdapat 1 jenis jasa yang diberikan dan paling banyak 3 jenis jasa, dengan rata-rata jumlah 2 jenis jasa. Klasifikasi perusahaan penyedia jasa Aset Kripto menurut jasa yang diberikan dapat dilihat pada gambar.

Gambar 6

Jenis Jasa yang Diberikan di Perusahaan Penyedia Jasa Aset Kripto yang Disurvei



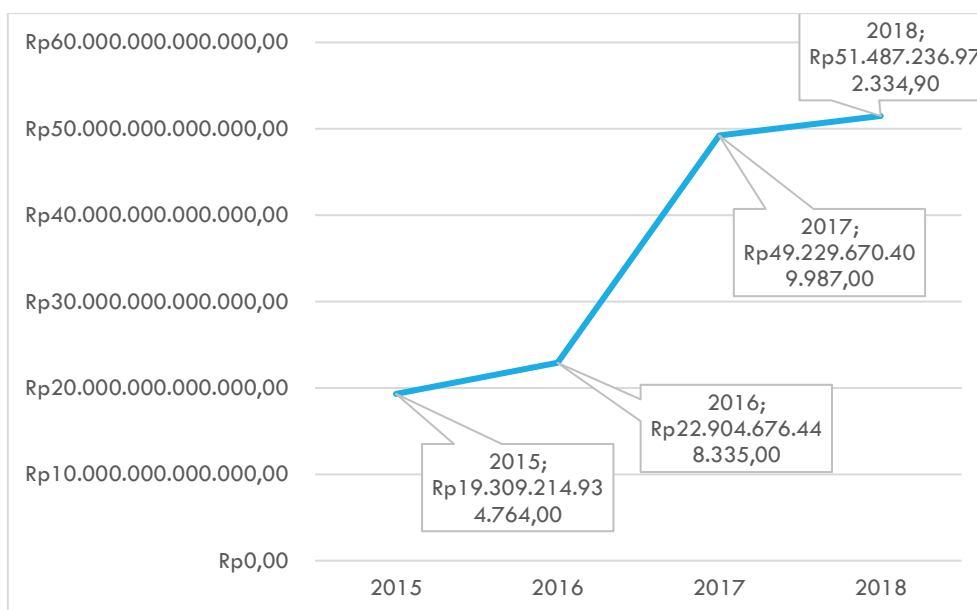
7. Nilai Transaksi Aset Kripto

Tidak semua perusahaan penyedia jasa Aset Kripto yang dikirim kuesioner dapat menjawab pertanyaan mengenai nilai transaksi. Terdapat 3 dari 10 perusahaan yang masih dalam tahap pengenalan dan belum terdapat transaksi. Sementara 1 perusahaan menjawab "Tidak Dapat Diterapkan". Selain itu, meski kuesioner menyebutkan bahwa nilai transaksi seharusnya disebutkan per aset kripto jika terdapat lebih daripada 1 aset kripto yang diperdagangkan, terdapat 2 perusahaan yang hanya dapat memberikan data agregat dari seluruh penjualan, dan 1 perusahaan yang hanya memberikan data 1 jenis aset kripto padahal memperdagangkan aset kripto lain.

Rata-rata nilai transaksi aset kripto per tahun di Indonesia dari tahun 2015-2018 adalah Rp35.732.699.691.355,20. Nilai ini kurang dari estimasi Bappebti yaitu Rp219-255 triliun per tahun.

Gambar 7

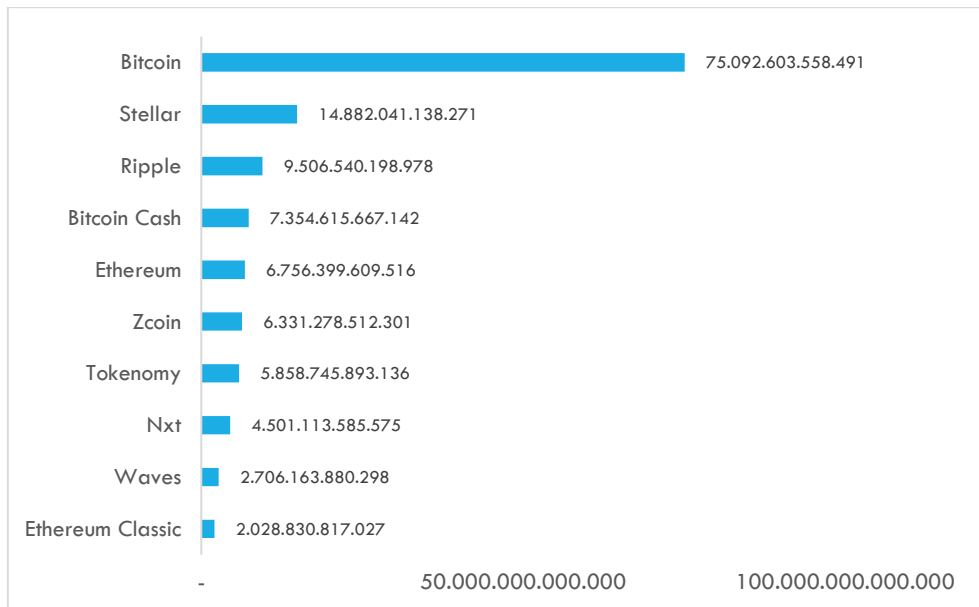
Perkembangan Total Nilai Transaksi Aset Kripto di Indonesia, Januari 2015 s.d. Desember 2018*



*Data dari 6 perusahaan dan 38 jenis aset kripto

Total nilai transaksi dalam Rupiah per jenis Aset Kripto dari Januari 2015 s.d. Desember 2018, untuk 10 Aset Kripto dengan nilai transaksi tertinggi:

Gambar 8
Total Nilai Transaksi per Jenis Aset Kripto Januari 2015 s.d. Desember 2018
(dalam Rupiah)

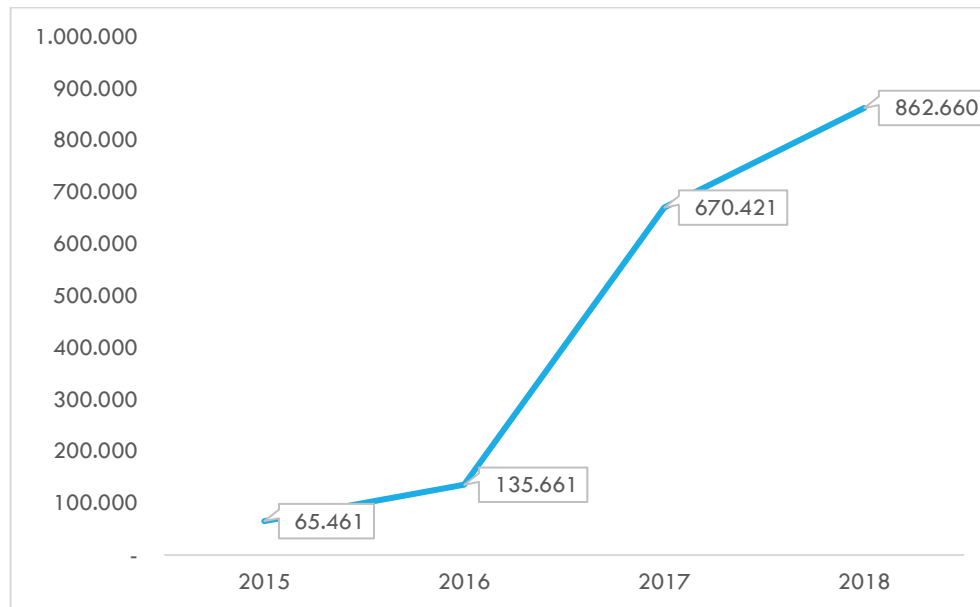


8. Jumlah Pengguna Jasa

Kami menanyakan jumlah pengguna jasa aset kripto pada tahun 2015-2018. Untuk pertanyaan ini, 3 perusahaan tidak menjawab dan 7 perusahaan menjawab. Namun, hanya 2 perusahaan yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2015, sedangkan 5 perusahaan lain baru beroperasi pada tahun 2018. Berikut gambaran jumlah pengguna jasa di 7 perusahaan penyedia jasa Aset Kripto dari tahun 2015-2018.

Gambar 9

Perkembangan Jumlah Agregat Pengguna Jasa di Perusahaan Pedagang Fisik Aset Kripto di Indonesia*



*data dari 7 perusahaan, di mana 5 perusahaan baru beroperasi pada tahun 2018 dengan total pengguna jasa 45.575 orang pada tahun 2018.

9. Profil Pengguna Jasa Aset Kripto

a. Profil Pekerjaan

Dalam kuesioner, kami menanyakan 10 profil pekerjaan pengguna jasa yang paling sering bertransaksi di perusahaan penyedia jasa Aset Kripto. Untuk pertanyaan ini, 3 perusahaan tidak menjawab, 1 perusahaan menjawab tidak menyimpan informasi pekerjaan (*occupation*) ketika pengguna jasa mendaftar, dan 6 perusahaan dapat menjawabnya. Profil-profil yang berhasil diidentifikasi antara lain:

- 1) Karyawan Swasta
- 2) Pelajar/Mahasiswa
- 3) Pengusaha
- 4) Pedagang
- 5) Profesional dan Konsultan

- 6) Guru dan Dosen
- 7) PNS (termasuk Pensiunan)
- 8) Ibu Rumah Tangga
- 9) Buruh
- 10) Pegawai Bank Indonesia/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)
- 11) Tidak bekerja
- 12) Pengurus Yayasan atau Organisasi Berbadan Hukum Lainnya
- 13) Pengrajin
- 14) Pengurus Organisasi Non Pemerintah atau Organisasi Berbadan Hukum Lainnya

b. Domisili Pengguna Jasa Sesuai KTP

Kami juga menanyakan 5 domisili pengguna jasa sesuai KTP yang paling banyak terdapat di perusahaan. Dari 10 perusahaan, 3 perusahaan tidak dapat menjawab pertanyaan ini, sementara 7 perusahaan dapat menjawabnya. Dari 7 perusahaan, domisili pengguna jasa sesuai KTP yang paling banyak adalah:

- 1) DKI Jakarta
- 2) Jawa Timur
- 3) Jawa Barat
- 4) Jawa Tengah
- 5) Banten
- 6) Aceh
- 7) Kepulauan Riau

B. TINGKAT RISIKO TPPU DAN TPPT SEKTOR PERDAGANGAN ASET KRIPTO

1. Tingkat Ancaman (*Threat*) terhadap Perusahaan Penyedia Jasa Aset Kripto

Ancaman dapat diartikan sebagai kondisi eksternal yang telah dan berpotensi menimbulkan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Sesuai Bab 3, faktor yang kami anggap dapat menimbulkan ancaman kepada

perusahaan penyedia jasa Aset Kripto adalah penerimaan dana dari luar negeri dan penerimaan transaksi tunai.

Berdasarkan jawaban kuesioner, dari 10 perusahaan yang disurvei, 9 menerima dana dari luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi ancaman dana dari luar negeri terhadap perusahaan penyedia jasa Aset Kripto yang disurvei. Namun penerimaan dana dari luar negeri ini hanya melalui penyedia jasa keuangan, dan untuk mitigasi ketika *cash out*/penarikan dana hanya dapat dilakukan ke rekening bank di Indonesia. Sedangkan untuk transaksi tunai, tidak ada perusahaan yang menerima transaksi secara tunai. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan penyedia jasa Aset Kripto yang disurvei tidak terpapar ancaman dari *distribution channel* transaksi tunai. Semua perusahaan penyedia jasa Aset Kripto menggunakan sarana perbankan dalam penyetoran dan penarikan dana pengguna jasa. Terdapat 3 perusahaan yang selain menggunakan perbankan juga menggunakan *payment gateway* dan *virtual account* dalam penyetoran dan penarikan dana.

Tabel 2

Gambaran Ancaman terhadap Perusahaan Penyedia Jasa Aset Kripto

Faktor Ancaman Perusahaan Penyedia Jasa Aset Kripto	Tingkat Ancaman
Penerimaan dana dari luar negeri	
Penerimaan transaksi tunai	

Keterangan:



: tinggi



: menengah



: rendah

Berdasarkan hasil wawancara terhadap perusahaan Pedagang Fisik Aset Kripto, regulator, dan penegak hukum, yang menjadi ancaman bagi Pedagang Fisik Aset Kripto antara lain:

- a. *Exchanger* dapat di-*hack*.

- b. *Internal fraud* pada *exchanger*.
- c. Transfer dana dari luar negeri kepada *exchanger*.

2. Tingkat Kerentanan (*Vulnerability*) Perusahaan Penyedia Jasa Aset Kripto

Kerentanan dapat diartikan sebagai kondisi internal dari sektor Perdagangan Aset Kripto yang berpotensi mempengaruhi terjadinya TPPU dan TPPT. Berikut dibahas faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan kerentanan pada perusahaan penyedia jasa Aset Kripto. Faktor kerentanan dibagi menjadi: kemampuan identifikasi terhadap pengguna jasa, pedoman APU-PPT, penolakan berhubungan usaha dengan yang dicurigai menggunakan identitas palsu atau pelaku tindak pidana, transaksi dengan kuasa, prosedur EDD bagi pengguna jasa yang tiba-tiba bertransaksi dalam jumlah besar, dan penyimpanan informasi transaksi.

a. Kemampuan identifikasi terhadap pengguna jasa

Faktor ini dibagi menjadi beberapa subfaktor, yaitu:

- 1) Pengecekan Keakuratan Identitas Pengguna Jasa
- 2) Kemampuan Identifikasi Profil Pengguna Jasa
- 3) Kemampuan Identifikasi Nilai Transaksi Per Profil Pengguna Jasa
- 4) Kemampuan Identifikasi Domisili Pengguna Jasa
- 5) Kemampuan Identifikasi Transaksi Pengguna Jasa Per Domisili
- 6) Kemampuan Identifikasi Nilai Transaksi Per Produk

Seluruh perusahaan yang disurvei melakukan pengecekan terhadap keakuratan identitas pengguna jasa. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang disurvei memiliki kerentanan minimal dalam subfaktor tersebut. Melalui wawancara terhadap 9 responden (sesuai Bab 3), kami menanyakan bagaimana pengecekan tersebut dilakukan. Dari hasil wawancara, dari 9 perusahaan yang diwawancarai, 8 perusahaan menyebutkan bahwa pengecekan keakuratan pengguna jasa masih secara manual oleh staf. Terdapat 2 perusahaan yang selain menggunakan

pengecekan manual, juga menggunakan *tools*/program baik yang berbayar maupun gratis untuk melakukan pengecekan. Sedangkan 1 perusahaan tidak menggunakan verifikasi manual di perusahaannya namun menggunakan vendor/pihak ketiga untuk melakukan pengecekan.

Dari 10 perusahaan yang disurvei, 5 perusahaan dianggap belum mampu mengidentifikasi profil pekerjaan pengguna jasa. Terdapat 4 perusahaan yang tidak menjawab pertanyaan mengenai identifikasi profil, sedangkan 1 perusahaan tidak menyimpan informasi pekerjaan pengguna jasa.

Hanya 3 dari 10 perusahaan yang disurvei yang belum mampu mengidentifikasi domisili pengguna jasa dari KTP-nya. Dari 3 perusahaan tersebut, 1 perusahaan tidak menyimpan informasi domisili dari pengguna jasa, sedangkan 2 perusahaan lagi tidak menjawab.

Dalam mengidentifikasi nilai transaksi per profil pekerjaan pengguna jasa, hanya 2 perusahaan dari 10 yang mampu melakukannya. Tujuh perusahaan tidak menjawab, sedangkan 1 perusahaan karena tidak menyimpan data profil pekerjaan pengguna jasa, tidak memiliki informasi mengenai nilai transaksi per profil pekerjaan pengguna jasa.

Tiga dari 10 perusahaan dapat mengidentifikasi nilai transaksi pengguna jasa berdasarkan domisili KTP-nya. Enam perusahaan tidak menjawab, sedangkan 1 perusahaan tidak menyimpan informasi domisili pengguna jasa.

Sebagian besar (70%) dari perusahaan yang disurvei tidak dapat menjawab nilai transaksi pengguna jasa berdasarkan produk Aset Kripto. Hanya 3 perusahaan yang mampu melakukannya.

Berdasarkan penilaian dari *self-assessment* perusahaan pedagang Fisik Aset Kripto, dapat disimpulkan bahwa proses KYC sebenarnya dilaksanakan di seluruh perusahaan penyedia jasa Aset Kripto yang disurvei dan diwawancara, ditandai dengan adanya pengecekan keakuratan identitas pengguna jasa yang dilakukan semua perusahaan. Namun dalam identifikasi profil pekerjaan maupun domisili pengguna

jasa, tidak semua perusahaan dapat menjawab apakah mereka dapat mengidentifikasi profil pekerjaan dan domisili, dan 1 perusahaan tidak menyimpan data profil pekerjaan dan domisili pengguna jasanya. Secara keseluruhan, perusahaan penyedia jasa Aset Kripto yang disurvei dan diwawancara memiliki kerentanan yang cukup besar dalam hal identifikasi profil dan transaksi pengguna jasa.

b. Pedoman APU-PPT

Faktor ini memiliki subfaktor:

- 1) Tersedianya pedoman APU-PPT
- 2) Pedoman APU-PPT diperbarui secara berkala
- 3) Pedoman APU-PPT dalam sistem pengendalian internal perusahaan
- 4) Pedoman APU-PPT dalam sistem informasi manajemen perusahaan
- 5) Pedoman APU-PPT dalam pelatihan SDM

Dari 10 perusahaan yang disurvei, 2 di antaranya belum memiliki pedoman APU-PPT atau sedang dalam penyusunan. Tujuh perusahaan melakukan pembaruan terhadap pedoman APU-PPT secara berkala, sedangkan 1 perusahaan tidak melakukan pembaruan dan 2 perusahaan melakukan pembaruan namun tidak secara berkala. Sebagian besar perusahaan (80%) memiliki pedoman APU-PPT dalam sistem pengendalian internal perusahaan, sedangkan dalam sistem informasi manajemen perusahaan dan pelatihan SDM, hanya 60% perusahaan yang menjawab memiliki pedoman APU-PPT dalam sistem informasi manajemen perusahaan dan pelatihan SDM. Dapat disimpulkan bahwa dalam hal pedoman APU-PPT, perusahaan yang disurvei memiliki kerentanan yang relatif minimal.

c. Penolakan berhubungan usaha dengan yang dicurigai menggunakan identitas palsu atau pelaku tindak pidana

Semua perusahaan penyedia jasa Aset Kripto yang disurvei (10 perusahaan) menolak melakukan hubungan usaha dengan pihak yang

dicurigai menggunakan identitas palsu atau pihak yang merupakan pelaku tindak pidana. Lebih lanjut dalam wawancara (9 perusahaan) kami menanyakan apa yang akan dilakukan perusahaan jika menemukan pengguna jasa pihak yang menggunakan identitas palsu setelah pengguna jasa membuka akun di perusahaan. Satu perusahaan memberikan kesempatan kepada pengguna jasa untuk mendaftar kembali dengan identitas yang sebenarnya (akun sebelumnya diblokir), sedangkan 8 lainnya langsung memblokir akun. Jika pengguna jasa diketahui merupakan pelaku tindak pidana setelah membuka akun (misalnya melalui laporan dari pihak Kepolisian), semua perusahaan menjawab bahwa akun pengguna jasa tersebut akan diblokir, tidak dapat login maupun melakukan transaksi, dan dana dibekukan.

d. Transaksi dengan kuasa

Semua perusahaan Pedagang Fisik Aset Kripto yang disurvei (10 perusahaan) tidak mengizinkan pihak ketiga atau yang dikuasakan melakukan transaksi atas nama pengguna jasa.

e. Prosedur EDD bagi pengguna jasa yang tiba-tiba bertransaksi dalam jumlah besar

Sebagian besar (8 dari 10 perusahaan) menjawab bahwa terdapat prosedur EDD bagi pengguna jasa yang tiba-tiba bertransaksi dalam jumlah besar, sedangkan 2 perusahaan tidak memiliki prosedur tersebut. Informasi yang ditanyakan dalam EDD antara lain:

- 1) Tujuan transaksi
- 2) Sumber dana
- 3) Tujuan pembukaan rekening
- 4) Tempat jual beli (pasar) tempat bertransaksi aset kripto
- 5) Nama perusahaan atau pihak ketiga yang digunakan jasanya untuk menyimpan aset kripto (dompet)

f. Penyimpanan informasi transaksi

Semua perusahaan yang disurvei (10 perusahaan) menjawab bahwa perusahaan menyimpan informasi transaksi pengguna jasa sesuai ketentuan yang berlaku (umumnya 5 tahun), namun ada juga yang menjawab bahwa informasi transaksi pengguna jasa disimpan selamanya.

Tabel 3

Gambaran Kerentanan Perusahaan Penyedia Jasa Aset Kripto

Faktor Kerentanan Perusahaan Penyedia Jasa Aset Kripto	Tingkat Kerentanan
Pengecekan Keakuratan Identitas Pengguna Jasa	
Kemampuan Identifikasi Profil Pengguna Jasa	
Kemampuan Identifikasi Domisili Pengguna Jasa	
Kemampuan Identifikasi Nilai Transaksi Per Profil	
Kemampuan Identifikasi Transaksi Pengguna Jasa Per Domisili	
Kemampuan Identifikasi Nilai Transaksi Per Produk	
Adanya Pedoman APU-PPT	
Pembaruan Pedoman APU-PPT	

Faktor Kerentanan Perusahaan Penyedia Jasa Aset Kripto	Tingkat Kerentanan
Pedoman APU-PPT dalam Pengendalian Internal Perusahaan	
Pedoman APU-PPT dalam Sistem Informasi Manajemen Perusahaan	
Pedoman APU-PPT dalam Pelatihan SDM	
Kemampuan Identifikasi Nilai Transaksi Per Produk	
Penolakan berhubungan usaha dengan yang dicurigai menggunakan identitas palsu atau pelaku tindak pidana	
Transaksi dengan Kuasa	
Prosedur EDD bagi pengguna jasa yang tiba-tiba bertransaksi dalam jumlah besar	
Penyimpanan informasi transaksi	

Keterangan:



: tinggi



: menengah



: rendah

Berdasarkan hasil wawancara terhadap perusahaan Pedagang Fisik Aset Kripto, regulator, dan penegak hukum, yang menjadi potensi kerentanan bagi Pedagang Fisik Aset Kripto antara lain:

- Belum ada mekanisme pelaporan transaksi Aset Kripto untuk pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT karena belum terdaftar.
- Mudah dalam pembuatan akun di *exchanger*, syarat pembuatan akun tidak seketat perbankan. Namun pemilik akun diwajibkan memiliki rekening di perbankan atau Lembaga jasa keuangan.
- Sulit untuk mendeteksi rekening penampungan.

3. Tingkat Ancaman (*Threat*) terhadap Aset Kripto

Ancaman tindak kejahatan yang mengancam Aset Kripto, berdasarkan hasil wawancara antara lain:

- a. Orang yang menggunakan identitas palsu untuk mendaftar di *exchanger*.
- b. Penggunaan aset kripto untuk mengirimkan dana ke negara-negara yang terkena sanksi keuangan
- c. Penggunaan *coin mixer*.
- d. Penggunaan untuk transaksi ilegal (Narkoba, Suap Menyuap). Contoh kasus di AS: *fraud*, jual beli narkoba.
- e. Penggunaan untuk pendanaan terror.
- f. Potensi proliferasi.
- g. *Illegal investment scheme*.
- h. Penipuan.
- i. Transaksi di *dark web* yang berhubungan dengan kriminalitas.
- j. Tidak adanya pemantauan aliran dana dalam bentuk uang kripto mengakibatkan potensi penggunaan mata uang kripto sebagai media pencucian uang sangat tinggi. Dengan sedikitnya informasi dari kepemilikan suatu alamat wallet aset kripto, mengakibatkan sulitnya dilakukan penelusuran aliran pengiriman/penerimaan aset kripto.

4. Tingkat Kerentanan (*Vulnerability*) Aset Kripto

Selain kerentanan dari pedagang Aset Kripto, kerentanan terhadap TPPU dan TPPT juga dapat berasal dari Aset Kripto. Berdasarkan hasil wawancara, faktor-faktor kerentanan dari Aset Kripto yang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan, khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme antara lain:

- a. Kerentanan dari Fitur Aset Kripto
 - 1) Fitur pengiriman uang secara kripto, karena tidak melewati penyedia jasa keuangan atau perantara (*peer-to-peer*). Aset Kripto dapat langsung dikirimkan dari *wallet* ke *wallet*. Ada beberapa jenis aset kripto yang *anonymous* dan memungkinkan *private transfer*.

- 2) Tidak mudah melacak transaksi menggunakan aset kripto (tidak jelas siapa yang memiliki), karena memiliki fitur *pseudonymous* (menggunakan nama samaran). Transaksinya dapat dilacak, tetapi sulit dan diperlukan expertis di bidang IT yang mengerti *cryptography* kecuali telah dikonversi ke dalam mata uang fiat .
 - 3) Kemudahan dan kecepatan transaksi secara transnasional yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.
 - 4) Aset Kripto dapat dipertukarkan dengan uang dan dapat ditransfer ke siapa saja dimana saja dan dapat dicairkan/memiliki likuiditas, tetapi ada fitur untuk memitigasinya yaitu pelacakan dan *screening*.
 - 5) Ketidakjelasan *underlying* aset dari Aset Kripto.
 - 6) Pelaku juga dapat memanfaatkan *exchanger* di luar negeri agar tidak perlu mengungkapkan identitasnya di *exchanger* Indonesia, karena sifat aset kripto yang *borderless*.
- b. Kerentanan dari Regulasi
- 1) Belum ada undang-undang aset kripto.
 - 2) Belum ada RBS dan RBS tools yang dibuat secara khusus untuk Aset Kripto
 - 3) Belum adanya redflag khusus terkait kegiatan Aset Kripto
 - 4) Masih belum ditetapkannya daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan, sehingga terhadap aset kripto yang beresiko tinggi dan sifatnya *anonymous* masih belum dibatasi.

5. Tingkat Dampak (*Consequence*) Aset Kripto

Dampak didefinisikan sebagai konsekuensi yang timbul atas kemungkinan terjadinya TPPU dan TPPT pada perdagangan Aset Kripto. Dampak dari Aset Kripto diperoleh dari data nilai transaksi per jenis profil pengguna jasa Aset Kripto, nilai transaksi per jenis produk Aset Kripto, nilai transaksi per wilayah, dan nilai transaksi per jenis jasa. Tidak semua jenis profil, produk, dan wilayah memiliki nilai dampak karena nilai dampak berdasarkan data statistik yang dapat dikumpulkan.

Tabel 4
Dampak Aset Kripto Berdasarkan Nilai Transaksi per Profil Pengguna Jasa

Profil Pengguna Jasa	Dampak Berdasarkan Nilai Transaksi Aset Kripto
Wiraswasta	
Pegawai Swasta	
Profesional	
Pegawai Negeri (Termasuk Pensiunan)	
Tidak Bekerja	
Lainnya	
Pelajar/Mahasiswa	
TNI/POLRI (termasuk pensiunan)	

Tabel 5
Dampak Aset Kripto Berdasarkan Nilai Transaksi per Jenis Produk

Jenis Produk Aset Kripto	Dampak Berdasarkan Nilai Transaksi Aset Kripto
Bitcoin	
Ethereum	
Bitcoin Cash	
Litecoin	
Ripple	
Dogecoin	
Stellar	
Ethereum Classic	
Bitcoin Gold	

Jenis Produk Aset Kripto	Dampak Berdasarkan Nilai Transaksi Aset Kripto
Bitcoin Cash SV	
USD Tether	

Tabel 6

Dampak Aset Kripto Berdasarkan Nilai Transaksi Per Wilayah

Wilayah	Dampak Berdasarkan Nilai Transaksi Aset Kripto
DKI Jakarta	
Jawa Barat	
Jawa Timur	
Jawa Tengah	
Banten	

Tabel 7

Dampak Aset Kripto Berdasarkan Nilai Transaksi Per Jenis Jasa

Jenis Jasa Aset Kripto	Dampak Berdasarkan Nilai Transaksi Aset Kripto
Pertukaran Aset Kripto menjadi mata uang fiat atau sebaliknya	
Pertukaran Aset Kripto menjadi Aset Kripto lainnya	
Transfer Aset Kripto	

Keterangan:



: Risiko tinggi



: Risiko menengah



: Risiko rendah

6. Tingkat Risiko Aset Kripto Dilihat dari Segi Profil, Wilayah, Produk, Jasa, dan Tindak Pidana Asal TPPU

Berdasarkan hasil penilaian, tingkat risiko TPPU dan TPPT Aset Kripto berdasarkan Profil, Wilayah, Produk, dan Jasa, serta potensi risiko tindak pidana asal TPPU dapat dilihat sebagai berikut.

a. Tingkat Risiko Pengguna Jasa Aset Kripto terhadap TPPU dan TPPT

Profil pengguna jasa Aset Kripto yang berisiko TPPU tertinggi adalah Pengusaha dan PEP, sedangkan profil yang berisiko TPPT tertinggi adalah Pengusaha dan Pedagang.

Tabel 8

Tingkat Risiko Profil Pengguna Jasa Aset Kripto terhadap TPPU

Profil	Tingkat Risiko
Pengusaha	
PEP	
Anggota Partai Politik	
Profesional dan konsultan	
Pejabat pemerintahan/legislatif	
Pedagang	
Korporasi/entitas	
Pegawai Bank Indonesia/ BUMN/ BUMD (termasuk pensiunan)	
Pendeta/pastur/petinggi agama atau pimpinan organisasi keagamaan	
Guru dan dosen	
Petani dan nelayan	
Karyawan swasta	

Profil	Tingkat Risiko
Pengurus yayasan atau organisasi berbadan hukum lainnya	
Pengurus organisasi non pemerintah atau organisasi berbadan hukum lainnya	
Ibu rumah tangga	
Buruh	
Pengrajin	
PNS (termasuk pensiunan)	
Pelajar/mahasiswa	
Polisi/TNI (termasuk pensiunan)	

Tabel 9
Tingkat Risiko Profil Pengguna Jasa Aset Kripto terhadap TPPT

Profil	Tingkat Risiko
Pengusaha	
Pedagang	
Profesional dan konsultan	
PEP	
Pendeta/pastur/petinggi agama atau pimpinan organisasi keagamaan	
Anggota Partai Politik	
Korporasi/entitas	
Pejabat pemerintahan/legislatif	
Pegawai Bank Indonesia/ BUMN/ BUMD (termasuk pensiunan)	
Petani dan nelayan	
Guru dan dosen	

Profil	Tingkat Risiko
Karyawan swasta	
Pengurus yayasan atau organisasi berbadan hukum lainnya	
Pengurus organisasi non pemerintah atau organisasi berbadan hukum lainnya	
Ibu rumah tangga	
Buruh	
Pengrajin	
Pelajar/mahasiswa	
PNS (termasuk pensiunan)	
Polisi/TNI (termasuk pensiunan)	

Keterangan:



: Risiko tinggi



: Risiko menengah



: Risiko rendah

b. Tingkat Risiko Potensial Wilayah terhadap TPPU dan TPPT

Kami menanyakan kepada responden potensi risiko wilayah terhadap TPPU dan TPPT jika Aset Kripto dimanfaatkan di wilayah tersebut untuk melakukan kejahatan. Wilayah yang berisiko TPPU dan TPPT tertinggi adalah DKI Jakarta.

Tabel 10

Tingkat Risiko Wilayah Penggunaan Aset Kripto terhadap TPPU

Wilayah	Tingkat Risiko
DKI Jakarta	
Jawa Barat	

Jawa Timur	
Bali	
DI Yogyakarta	
Jawa Tengah	
Banten	

Tabel 11

Tingkat Risiko Wilayah Penggunaan Aset Kripto terhadap TPPT

Wilayah	Tingkat Risiko
DKI Jakarta	
Jawa Barat	
Jawa Timur	
DI Yogyakarta	
Bali	
Jawa Tengah	
Banten	

Keterangan:



: Risiko tinggi



: Risiko menengah



: Risiko rendah

c. Tingkat Risiko Jenis Jasa Aset Kripto terhadap TPPU dan TPPT

Jenis jasa yang berisiko TPPU dan TPPT tertinggi adalah Penukaran (*exchange*) Aset Kripto menjadi mata uang fiat atau sebaliknya.

Tabel 12

Tingkat Risiko Jenis Jasa Aset Kripto terhadap TPPU

Jenis Jasa	Tingkat Risiko
Penukaran (<i>exchange</i>) Aset Kripto menjadi mata uang fiat atau sebaliknya	
Partisipasi dalam dan penyediaan jasa keuangan terkait dengan penerbitan dan/atau penjualan Aset Kripto	
Penukaran (<i>exchange</i>) antara Aset Kripto satu dengan lainnya	
Penjagaan (<i>safekeeping</i>) dan/atau administrasi asset kripto atau instrumen yang memungkinkan pengendalian Aset Kripto	
Transfer Aset Kripto	

Tabel 13

Tingkat Risiko Jenis Jasa Aset Kripto Terhadap TPPT

Jenis Jasa	Tingkat Risiko
Penukaran (<i>exchange</i>) Aset Kripto menjadi mata uang fiat atau sebaliknya	
Penukaran (<i>exchange</i>) antara Aset Kripto satu dengan lainnya	
Partisipasi dalam dan penyediaan jasa keuangan terkait dengan penerbitan dan/atau penjualan Aset Kripto	
Penjagaan (<i>safekeeping</i>) dan/atau administrasi asset kripto atau instrumen yang memungkinkan pengendalian Aset Kripto	
Transfer Aset Kripto	

Keterangan:



: Risiko tinggi



: Risiko menengah



: Risiko rendah

d. Tingkat Risiko Jenis Produk Aset Kripto terhadap TPPU dan TPPT

Jenis Aset Kripto yang berisiko TPPU dan TPPT tertinggi adalah Bitcoin.

Tabel 14

Tingkat Risiko Jenis Aset Kripto terhadap TPPU

Jenis Aset Kripto	Tingkat Risiko
Bitcoin	
Ethereum	
Ripple	
Litecoin	
Bitcoin Cash SV	
Dogecoin	
Ethereum Classic	
EOS	
Bitcoin Gold	
USD Tether	
Dash	
Stellar	
Bitcoin Cash ABC	

Tabel 15

Tingkat Risiko Jenis Aset Kripto terhadap TPPT

Jenis Aset Kripto	Tingkat Risiko
Bitcoin	

Jenis Aset Kripto	Tingkat Risiko
Stellar	
Ethereum	
Ripple	
Litecoin	
Bitcoin Cash SV	
Dogecoin	
Ethereum Classic	
Bitcoin Gold	
EOS	
USD Tether	
Dash	
Bitcoin Cash ABC	

Keterangan:



: Risiko tinggi



: Risiko menengah



: Risiko rendah

e. Tingkat Risiko Tindak Pidana Asal terhadap TPPU

Tindak Pidana Asal dengan potensi risiko TPPU dengan pemanfaatan Aset Kripto tertinggi adalah Narkotika, Psikotropika, dan Korupsi.

Tindak Pidana Asal	Tingkat Risiko
Narkotika	
Psikotropika	
Korupsi	

Tindak Pidana Asal	Tingkat Risiko
Penyuapan	
Perjudian	
Terorisme	
Perdagangan senjata gelap	
Penipuan	
Penggelapan	
Di bidang kehutanan	
Di bidang pasar modal	
Penyelundupan migran	
Di bidang perbankan	
Prostitusi	
Penyelundupan Tenaga Kerja	
Penculikan	
Di bidang perpajakan	
Perdagangan orang	
Di bidang lingkungan hidup	
Pemalsuan uang	
Di bidang kelautan dan perikanan	
Di bidang perasuransian	
Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih	
Kepabeanan	
Cukai	

Keterangan:



: Risiko tinggi



: Risiko menengah



: Risiko rendah

7. **Potensi Risiko: Pengaturan *Initial Coin Offering*/ICO di Indonesia**

Salah satu bagian dari revisi Rekomendasi 15 FATF adalah penambahan Aset Virtual atau Virtual Assets dan Penyedia Jasa Aset Virtual. Salah satu jasa yang diatur dalam rekomendasi tersebut adalah jasa keuangan terkait Initial Coin Offering (ICO). Perdagangan Berjangka Aset Kripto telah diatur di Indonesia melalui Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Namun peraturan tersebut belum mengatur mengenai Initial Coin Offering (ICO). Untuk itu, kami menanyakan kepada responden wawancara (perusahaan, regulator, dan penegak hukum) apakah ICO perlu diatur, mengapa ICO perlu diatur, dan siapa yang seharusnya mengatur ICO di Indonesia.

Semua responden berpendapat bahwa ICO perlu diatur di Indonesia. Alasan ICO perlu diatur antara lain:

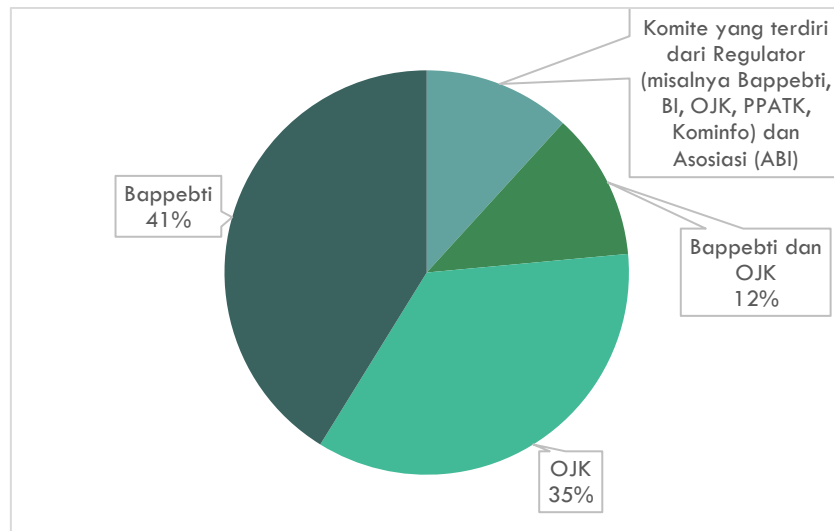
- a. Perlu adanya perlindungan kepada masyarakat.
- b. Untuk memberikan kepastian hukum.
- c. Untuk mempermudah koordinasi jika terdapat permasalahan hukum.
- d. Perlu adanya standardisasi, karena merupakan penghimpunan dana masyarakat secara *crowdfunding*. Perlu diidentifikasi sumber dananya, pengawasan terhadap *white paper*, agar pihak yang melakukan ICO dapat mempertanggungjawabkannya.
- e. ICO berpotensi menjadi mekanisme pergerakan uang.

Menurut sebagian besar responden, ICO sebaiknya diatur oleh Bappebti. Alasannya adalah karena Bappebti juga sudah mengatur perdagangan fisik Aset Kripto di Indonesia. Namun sebagian responden berpendapat OJK juga dapat menjadi regulator dari ICO di Indonesia, dengan pertimbangan bahwa mekanisme ICO mirip dengan IPO dan *benchmark* dari negara seperti Amerika

Serikat atau Jepang, ICO diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal (*Securities and Exchange Commission/SEC* di Amerika Serikat, *Financial Services Authority/FSA* di Jepang).

Gambar 10

Gambaran Pendapat Responden Mengenai Lembaga Pengawas dan Pengatur ICO



8. Contoh Kasus Pemanfaatan Aset Kripto untuk Kejahatan di Indonesia

Dari hasil wawancara, kami menemukan beberapa kasus pemanfaatan Aset Kripto untuk kejahatan di Indonesia.

Kasus 1: Kasus Perampokan Bitkingdom

Kasus ini terjadi di Medan pada tahun 2016. Seorang *leader* dari Bitkingdom, komunitas Bitcoin yang ada di Medan, dirampok oleh membernya karena mengonversi Bitcoin milik anggota menjadi Ethereum tanpa seizin para anggota. Terlapor (member) memaksa seorang *leader* untuk mengirimkan Bitcoin ke rekening terlapor senilai 1.000 Bitcoin. Nilai Rupiahnya ketika itu Rp14 miliar. Terlapor lalu membagikan 1.000 Bitcoin tersebut kepada para member dan kasus tersebut dianggap selesai oleh pelapor dan terlapor.

Kasus 2: Pembelian Narkoba dengan Bitcoin

Kasus ini sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Medan dengan hukuman 15 tahun penjara. Pada bulan Maret 2017, seseorang bernama GUNAWAN menerima kiriman paket dari Belanda. Petugas Bea dan Cukai kota Medan melakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut dan menemukan narkotika jenis ekstacy, lalu melaporkan kepada Ditresnarkoba Polda Sumut. Lalu anggota Polda tersebut menyamar sebagai pengantar paket (petugas pos) dan melakukan penangkapan terhadap GUNAWAN. GUNAWAN mengaku membeli sebanyak 68 butir ekstacy dari seorang warga negara Belanda yang ia kenal di Facebook dengan harga 1 keping Bitcoin. Maksud dan tujuan tersangka membeli narkotika jenis pil ekstacy tersebut dari Belanda untuk di daur ulang di Indonesia (Medan) dimana 1 butir pil ekstacy dari Belanda akan menghasilkan 10 butir pil ekstacy di Medan.

Kasus 3: Akses Akun Pedagang Fisik Aset Kripto Tanpa Izin

Kasus ini ditemukan di Bali. Seorang WNA melapor bahwa akunnya di perusahaan Pedagang Fisik Aset Kripto di Indonesia telah diakses tanpa izin dan seluruh dana dari akunnya dipindahkan ke tempat lain, dengan nilai sekitar Rp3 miliar (210.000 USD).

Kasus 4: Pembelian Bitcoin untuk Integrasi Hasil Kejahatan

Kasus ini ditemukan di Bali dan masih dalam proses. Terdapat seorang Warga Negara (WN) Asing hendak membeli tanah di Indonesia. Untuk melakukan itu, ia menghubungi seorang notaris di Indonesia. Akun *e-mail* yang digunakan notaris tersebut diakses tanpa izin oleh tersangka, lalu tersangka menyampaikan perubahan nomor rekening kepada WNA tersebut sehingga WNA tersebut mentransfer ke rekening tersangka. Tersangka lalu membeli Bitcoin dan seluruh dananya sudah dipindahkan/habis. Nilai pembelian Bitcoin sekitar Rp1,2 M.

BAB 5 PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur, hasil identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap variasi ancaman, kerentanan, beserta dampak yang dapat ditimbulkannya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Profil pengguna jasa yang berisiko tinggi terhadap terjadinya TPPU adalah Pengusaha dan PEP. Sedangkan profil pengguna jasa yang berpotensi risiko tinggi terhadap terjadinya TPPT adalah Pengusaha dan Pedagang.
2. Wilayah yang berisiko tinggi terhadap terjadinya TPPU dan TPPT pada sektor perdagangan Aset Kripto adalah DKI Jakarta.
3. Jasa yang berpotensi risiko TPPU dan TPPT adalah Penukaran (*Exchange*) Aset Kripto menjadi Mata Uang Fiat atau Sebaliknya.
4. Produk yang berisiko tinggi terhadap terjadinya TPPU dan TPPT pada sektor perdagangan Aset Kripto adalah Bitcoin.
5. Tindak Pidana Asal yang berisiko tinggi TPPU dengan pemanfaatan Aset Kripto adalah Narkotika, Psikotropika, dan Korupsi.

B. REKOMENDASI

Dalam penyusunan rekomendasi terkait dengan hasil temuan SRA, Tim SRA telah melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor risiko TPPU dan TPPT sebagaimana telah diuraikan di atas. Dari evaluasi yang dilakukan, tim telah menyusun beberapa rekomendasi pokok agar menjadi perhatian *stakeholders*, yang meliputi:

1. Bidang Pencegahan
 - a. Kepada Perusahaan Penyedia Jasa Aset Kripto
 - 1) Setiap pelaku industri dapat mempersiapkan infrastruktur terkait dengan kebijakan program APU-PPT yaitu SOP, SOP CDD, EDD, dokumen yang

wajib dilampirkan ketika memulai melakukan hubungan usaha maupun transaksi serta proses verifikasi dokumen.

- 2) Memantau transaksi pengguna jasa yang dianggap mencurigakan, dan memberikan informasi transaksi kepada penegak hukum jika diperlukan dalam proses penegakan hukum.
- 3) Menerapkan program APU-PPT dan RBA (*Risk-Based Approach*) berdasarkan hasil SRA meski belum diharuskan (karena belum ada yang terdaftar di Bappebti).
- 4) Mengarahkan seluruh transaksi deposit/*withdrawal* pengguna jasa menggunakan jasa perbankan atau sistem pembayaran, tidak boleh menggunakan *delivery channel* tunai.

b. Kepada Regulator (Bappebti)

- 1) Menetapkan daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka.
- 2) Mempublikasikan hasil SRA kepada pemangku kepentingan di industri perdagangan Aset Kripto, sehingga dapat dijadikan input bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun strategi penerapan program APUPPT berdasarkan pendekatan berbasis resiko.
- 3) Menyesuaikan kebijakan dan prosedur penerapan program APUPPT terkait perdagangan Aset Kripto sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 jo Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2019.

c. Kepada PPATK

- 1) Melakukan pendidikan dan pelatihan terkait penerapan program APUPPT bagi pejabat/pegawai Bappebti dan pejabat/pegawai perusahaan pedagang Aset Kripto, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penerapan program APUPPT.
- 2) Membantu regulator dalam menyusun contoh indikator transaksi keuangan mencurigakan bagi perusahaan pedagang Aset Kripto.

- 3) Menerbitkan tata cara pelaporan bagi perusahaan Pedagang Fisik Aset Kripto.
- d. Kepada Pemerintah Republik Indonesia
 - a. Perlu adanya pengaturan terhadap *Initial Coin Offering*, dengan mengadakan kajian terlebih dahulu.
2. Bidang Pemberantasan
 - a. Perlu adanya aturan/petunjuk teknis penanganan perkara Aset Kripto.
3. Bidang Kerjasama
 - a. Melakukan Pendidikan dan pelatihan penanganan perkara TPPU dan TPPT terkait perdagangan Aset Kripto bagi penegak hukum.
 - b. Melakukan pendidikan dan pelatihan terkait penerapan program APU-PPT bagi pejabat/pegawai Bappebti dan pejabat/pegawai perusahaan pedagang Aset Kripto untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penerapan program APU-PPT.

Berdasarkan rekomendasi di atas, maka perlu adanya Rencana Kerja Utama (*Key Priority Actions*) yang sesegera mungkin dilakukan oleh Bappebti dan para pemangku kepentingan lain, yakni:

Jangka Pendek (kurang dari 6 (enam) bulan)

1. Bidang Pencegahan
 - a. Menetapkan daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka.
 - b. Mempublikasikan hasil SRA kepada pemangku kepentingan di industri perdagangan Aset Kripto, sehingga dapat dijadikan input bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun strategi penerapan program APUPPT berdasarkan pendekatan berbasis resiko.
 - c. Menyesuaikan kebijakan dan prosedur penerapan program APUPPT terkait perdagangan Aset Kripto sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 jo Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2019.
 - d. Menetapkan standar prosedur mengenai KYC/EDD (kelengkapan profil pada saat pendaftaran akun), batasan transaksi, *delivery channel*, dan pengguna jasa yang berisiko tinggi atau dilarang bertransaksi.

2. Bidang Pemberantasan
 - a. Perlunya penyusunan pedoman teknis penanganan perkara TPPU dan TPPT pada perdagangan Aset Kripto.
3. Bidang Kerjasama
 - a. Satgas Waspada Investasi bekerja sama dengan Asosiasi Blockchain Indonesia memberikan edukasi kepada masyarakat terkait *Initial Coin Offering*.

Jangka Menengah dan Panjang (lebih dari 6 (enam) bulan)

1. Bidang Pencegahan
 - a. Melakukan pendidikan dan pelatihan terkait penerapan program APUPPT bagi pejabat/pegawai Bappebti dan pejabat/pegawai perusahaan pedagang Aset Kripto, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penerapan program APUPPT.
 - b. Perlu penyusunan indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) pada sektor Perdagangan Fisik Kripto.
 - c. Perlu adanya usulan untuk mengatur *Initial Coin Offerring* dengan mengadakan kajian terlebih dahulu.
2. Bidang Pemberantasan
 - a. Melakukan Pendidikan dan pelatihan penanganan perkara TPPU dan TPPT terkait perdagangan Aset Kripto bagi penegak hukum.
3. Bidang Kerjasama
 - a. Melaksanakan koordinasi seluruh pemangku kepentingan terkait perdagangan Aset Kripto termasuk Kementerian/Lembaga, penegak hukum dan pelaku industri Aset Kripto minimal setahun sekali.

DAFTAR PUSTAKA

- Financial Action Task Force (FATF). (2007). *Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and Terrorist Financing - High Level Principles and Procedures*.
- _____. (2013). *Methodology for assessing technical compliance with the FATF Recommendations and The Effectiveness of AML/CFT Systems*.
- _____. (2019). *Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Assets Service Providers*.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). (2019). Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
- _____. (2019). Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
- _____. (2019). Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
- PPATK (2015). Penilaian Risiko Nasional Indonesia terhadap TPPU.
- _____. (2015). Penilaian Risiko Nasional Indonesia Terhadap TPPT
- _____. (2019). Pengkinian Penilaian Risiko Nasional Indonesia Terhadap TPPU.
- _____. (2019). Pengkinian Penilaian Risiko Nasional Indonesia Terhadap TPPT.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

LAMPIRAN 1

TOTAL NILAI TRANSAKSI ASET KRIPTO TAHUN 2015-2018 (DATA DARI 6 PEDAGANG ASET KRIPTO)

No	Nama Aset Kripto	Nilai Transaksi pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	Total
1	Bitcoin	Rp19.309.214.934.764,00	Rp22.904.676.448.335,00	16.031.696.062.595	Rp16.847.016.112.797,00	Rp75.092.603.558.491,00
2	Ethereum	0	0	2.491.307.862.814	Rp4.265.091.746.702,00	Rp6.756.399.609.515,55
3	Bitcoin Cash	0	0	6.969.446.685.940	Rp385.168.981.202,31	Rp7.354.615.667.142,31
4	Litecoin	0	0	Rp939.620.437.157,31	Rp237.505.834.718,47	Rp1.177.126.271.875,78
5	QTUM	0	0	0	Rp742.124.902,00	Rp742.124.902,00
6	Ripple	0	0	3.493.489.983.339	6.013.050.215.639	Rp9.506.540.198.978,00
7	Ethereum Classic	0	0	Rp1.474.187.976.106,06	Rp554.642.840.920,61	Rp2.028.830.817.026,67
8	Vexanium	0	0	0	Rp140.374.975.575,00	Rp140.374.975.575,00
9	Bitcoin SV	0	0	0	Rp192.281.915.982,60	Rp192.281.915.982,60
10	Bitcoin Gold	0	0	Rp951.873.289.891,75	Rp380.268.410.363,71	Rp1.332.141.700.255,46

N o	Nama Aset Kripto	Nilai Transaksi pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	Total
11	Waves	0	0	Rp1.443.076.094.491,67	Rp1.263.087.785.806,76	Rp2.706.163.880.298,43
12	Stellar	0	0	Rp5.068.375.748.553,00	Rp9.813.665.389.718	Rp14.882.041.138.271,00
13	Zcoin	0	0	Rp6.235.647.217.375,65	Rp95.631.294.925,16	Rp6.331.278.512.300,80
14	Nxt	0	0	4.130.949.051.724	Rp370.164.533.850,72	Rp4.501.113.585.574,72
15	Sumo	0	0	0	Rp20.273.208.100,43	Rp20.273.208.100,43
16	Dogecoin	0	0	0	Rp394.512.610.210,22	Rp394.512.610.210,22
17	Aurora	0	0	0	Rp7.984.226.483,03	Rp7.984.226.483,03
18	Tokenomy	0	0	0	Rp5.858.745.893.136,00	Rp5.858.745.893.136,00
19	Ignis	0	0	0	Rp456.902.797.741,96	Rp456.902.797.741,96
20	PundiX	0	0	0	Rp114.304.619.974,75	Rp114.304.619.974,75
21	Bitshares	0	0	0	Rp6.175.391.303,92	Rp6.175.391.303,92
22	Cardano	0	0	0	Rp720.706.850.570,75	Rp720.706.850.570,75
23	Gxchain	0	0	0	Rp8.343.145.828,17	Rp8.343.145.828,17
24	Tron	0	0	0	Rp721.881.911.596,28	Rp721.881.911.596,28
25	NEM	0	0	0	Rp27.441.487.432,28	Rp27.441.487.432,28

No	Nama Aset Kripto	Nilai Transaksi pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	Total
26	Bitcoin Cash ABC	0	0	0	Rp119.955.265.012,25	Rp119.955.265.012,25
27	NEO	0	0	0	Rp24.659.248.794,89	Rp24.659.248.794,89
28	Abyss	0	0	0	Rp27.607.831.048,72	Rp27.607.831.048,72
29	Achain	0	0	0	Rp39.525.127.574,75	Rp39.525.127.574,75
30	Siacoin	0	0	0	Rp1.135.063.953.393,44	Rp1.135.063.953.393,44
31	Xinfin	0	0	0	Rp7.708.198.946,69	Rp7.708.198.946,69
32	Storiqa	0	0	0	Rp260.263.313.836,05	Rp260.263.313.836,05
33	Bitcoin Diamond	0	0	0	Rp730.983.610.811,82	Rp730.983.610.811,82
34	Global Social Chain	0	0	0	Rp75.226.114.598,02	Rp75.226.114.598,02
35	Dash	0	0	0	Rp12.000.151.538,88	Rp12.000.151.538,88
36	DAEX	0	0	0	Rp24.393.717.364,02	Rp24.393.717.364,02
37	Ontology	0	0	0	Rp11.141.551.467,64	Rp11.141.551.467,64
38	Tether	0	0	0	Rp122.744.582.466,59	Rp122.744.582.466,59
Total		Rp19.309.214.934.764,00	Rp22.904.676.448.335,00	Rp49.229.670.409.987,00	Rp51.487.236.972.334,90	Rp142.930.798.765.421,00

LAMPIRAN 2

JENIS-JENIS ASET KRIPTO YANG DIPERDAGANGKAN DI PERUSAHAAN PEDAGANG

ASET KRIPTO

Nama Aset Kripto	Jumlah Perusahaan yang Memperdagangkan
Bitcoin	10
Ethereum	10
Litecoin	5
Dogecoin	5
Bitcoin Cash	5
Ripple	5
EOS	4
USD Tether	3
Stellar	3
Ethereum Classic	3
Dash	3
Bitcoin SV	3
Bitcoin Gold	3
Cardano	2
NEO	2
Nxt	2
Ontology	2
TRON	2
Vexanium	2
ZCash	2
ZCoin	2
Achain	1
AnaCoin	1
Ardor	1
Aurora	1
BBXCoin	1
BinanceCoin	1
BitcoinDiamond	1
Bitshares	1
BitTorrent	1
CNN	1
Crypto.comChain	1

Nama Aset Kripto	Jumlah Perusahaan yang Memperdagangkan
CTXC	1
DAEX	1
DigiByte	1
Digix	1
Electroneum	1
FBN	1
GlobalSocialChain	1
Graft	1
GXChain	1
Holo	1
HOT	1
Icon	1
Ignis	1
INMAX	1
IoTx	1
MIOTA	1
Monero	1
NEM	1
Omisego	1
PlayGame	1
PundiX	1
Qtum	1
Ravencoin	1
SiaCashCoin	1
StellarLumer	1
Storiqa	1
Sumokoin	1
Tokenomy	1
TTCProtocol	1
UGAS	1
USDC	1
Verge	1
Waves	1